



PUTUSAN

Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RISMAN NURYADIN, S.Pd Alias
ASEP SUBARKAH Alias ASEP
BARKAH Alias SUBARKAH Alias
BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH
Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN
YANSOS Bin (Alm) ROBADIN.**

Tempat Lahir : Bandung.

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 25 Juli 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Kerenceng RT. 03/ RW. 03
Desa Hegarsari Kecamatan
Kadungora Kabupaten Garut.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan BUMN/ Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan 05 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 22 Februari 2023;

Halaman 1 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 23 April 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan 23 Mei 2023;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Sdr. EVAN SAEPUL ROHMAN, SH, SANDI PRISMA PUTRA, SH MH, dan RIO HARTO NUGROHO, SH, Advokat/ Kuasa Hukum yang berkantor di Kantor Hukum EPAN SAEPUL ROHMAN, SH and Partners yang beralamat di Gedung Antares Lt. 2 Jalan Merdeka No. 92 A Desa Haur Panggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Propinsi Jawa barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, karena didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama sama dengan Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT (Dalam berkas penuntutan terpisah), baik sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan dalam kurun waktu antara bulan

Halaman 2 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sampai dengan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus. Secara Melawan Hukum telah melakukan pemotongan atas besaran nilai hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 terhadap 50 (lima puluh) Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan penerima hibah tidak mendapatkan manfaat atas penyaluran dana hibah yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir pada perubahan Keempat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 99 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 04 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 Tahun 2016

Halaman 3 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat

4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 57 Tahun 2019 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN, Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT (dalam berkas penuntutan terpisah), Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI, dan Saksi UCU HENDARSAH, S.Hi Bin (Alm.) MAMAN SUTARMAN, Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebesar Rp7.536.500.000,00 (tujuh millar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas belanja hibah Provinsi Jawa Barat kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Kabupaten Tasikmalaya pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 oleh auditor pada BPK RI No : 40/LHP/XXI/11/2022 tanggal 14 Nopember 2022 , yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK alias YADIN YANSOS Bin (Alm.)



ROBADIN selaku karyawan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laskar Garut yang dipimpin oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT dan juga merupakan Direktur Daerah LBHA (Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2020-2024 dan selaku Ketua Dewan Pengurus Kecamatan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2020-2022;

- Bahwa bermula sekira tahun 2019 Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT mengetahui adanya pengalokasian Anggaran untuk Belanja Hibah dari APBD Provinsi Jawa Barat T.A 2020 untuk Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yang ada di wilayah Jawa Barat termasuk Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT mengajak Terdakwa untuk mencari Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang bersedia menerima bantuan hibah tersebut dengan syarat apabila Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum penerima bantuan telah mencairkan dana bantuan maka harus menyerahkan uang sebesar 40 % (empat puluh persen) sampai dengan 60 % (enam puluh persen) dari jumlah uang yang di terima oleh Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya kepada Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT. Dalam hal mencari Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT menemui Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yang akan mengajukan bantuan dan Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT memperkenalkan Terdakwa kepada Badan, lembaga,

Halaman 5 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA, Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI, Saksi YUSUF, Saksi AHMAD IRSYADUL FARID Alias Ust. IRSYAD dan Saksi TAUFIKUL ANWAR, dengan nama ASEP SUBARKAH atau ASEP BARKAH atau SUBARKAH atau BARKAH atau RISMAN SUBARKAH atau ABDUL ROJAK atau YADIN YANSOS, yang bekerja di Biro YANSOS (Pelayanan dan Pengembangan Sosial) Provinsi Jawa Barat atau sebagai orang BAPPEDA Provinsi Jawa Barat atau selaku orang provinsi Jawa Barat;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 57 Tahun 2019 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu, proses usulan permohonan bantuan hibah Provinsi Jawa Barat T. A 2020 harus dilakukan secara online melalui website <https://apbd.jabarprov.go.id> (aplikasi SIRAMPAK SEKAR) dengan menginput persyaratan sesuai yang tertera dalam aplikasi tersebut, yakni sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan Evaluasi belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat :

1. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. Memiliki kepengurusan dan / atau alamat yang jelas di daerah yang bersangkutan
- b. Memiliki surat keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa Setempat atau sebutan lainnya ;



c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah Provinsi dan/ atau Badan dan Lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi pemerintah Daerah Provinsi untuk menunjang pencapaian sasaran, program dan kegiatan pemerintah Daerah Provinsi sebagai pemberi Hibah.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah Provinsi dan
- c. Memiliki sekretariat tetap di Daerah ;

2. Pasal 12 ayat (1) dan pasal 12 ayat (2) yang berbunyi :

(1) Permohonan belanja Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. Maksud dan tujuan serta rencana penggunaan belanja Hibah dan
- b. Nama dan alamat lembaga pemohon belanja hibah dan ;
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Hibah berupa uang atau jumlah dan jenis barang untuk Hibah berupa Barang ;

(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum di Indonesia, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi meliputi :

- a. Akta Notaris pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak ;



- c. Surat keterangan Domisili lembaga dari Desa / kelurahan setempat ;
- d. Izin Operasional / tanda daftar dari Instansi yang berwenang dan
- e. Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain ;
- f. Bagi organisasi kemasyarakatan ditambahkan pengesahan dari Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- **Bahwa Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung memberitahukan persyaratan tersebut kepada Ketua/ Pimpinan/ Pengurus dari badan/ lembaga / organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tentang persyaratan pengajuan bantuan Hibah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan Evaluasi belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, Selain itu Terdakwa juga baik secara langsung maupun tidak langsung menyampaikan persyaratan lain dalam pengajuan proposal bantuan dana hibah tersebut yaitu apabila Badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yang telah dinyatakan menjadi Penerima Hibah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 maka harus menyerahkan uang sebesar 40 % (empat puluh persen) sampai dengan 60 % (enam puluh persen) pada saat dana hibah tersebut dicairkan dari total dana hibah yang diterima melalui rekening milik Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tersebut, agar di serahkan kepada Terdakwa sebagai uang pengurusan pengajuan proposal**



dan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana hibah.

- Bahwa badan/ lembaga / organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang ditawarkan langsung oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT di antaranya sebagai berikut :

1. MTKQ/TPQ AL QURAN RIYADUL FATA, Kepalaanya, Saksi H RIZAL MOHAMMED KIKIN, S.PD.I,MM, yang beralamat di Kampung Datarjambu Rt. 06 Rw. 02 Desa Puspajaya Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Terdakwa.
2. MDT AL-MUBAROK, Kepalaanya, Saksi ISUR SURYADI, yang beralamat di Kp. Babakan Mekar RT 002 RW 001, Desa Sirnajaya, Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Terdakwa.
3. MDT AL-ISTIQOMAH PAMOYANAN, Kepalaanya, Saksi NANANG SURYANA yang beralamat di Kp. Pamoyanan RT 018 RW 004, Desa Karangmukti, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan dibuat oleh Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm) ROBADIN dan setelah ditandatangani oleh Saksi NANANG SURYANA kemudian dibawa kembali oleh Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm) ROBADIN atas perintah Terdakwa.
4. DKM NURUL IMAN, Bendaharanya, Saksi SAEP, yang beralamat di Kp. Cisurian 1 RT 014 RW 002, Desa Kutawaringin, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TKQ AT-TAQWA SERANG, Kepalaanya, Saksi LENI LAWATI yang beralamat di Kp. Serang RT 001 RW 001, Desa Serang, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Terdakwa.
6. MDT AL-IJTIHAD, Kepalaanya, Saksi Drs. HASANUDIN, yang beralamat di Kp. Bungursari RT 021 RW 006, Desa Tanjungjaya, Kec. Tanjungjaya, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARCAH Alias ASEP BARCAH Alias SUBARCAH Alias BARCAH Alias RISMAN SUBARCAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN atas perintah Terdakwa.
7. TKQ-TPQ ATH-THOHARIYAH, Kepalaanya, Saksi H.SOPYAN TSAURI, yang beralamat di Kp. Babakan Sirna RT 003 RW 006, Desa Cikadongdong, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARCAH Alias ASEP BARCAH Alias SUBARCAH Alias BARCAH Alias RISMAN SUBARCAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN atas perintah Terdakwa.
8. MDT AL HUDA, Bendaharanya, Saksi LISNAWATI, yang beralamat di Kp. Ciwao RT 006 RW 008, Desa Linggaraja, Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Terdakwa.
9. MDT AL-KHOERIYAH, Bendaharanya, Saksi WAWAN SETIAWAN, yang beralamat di Kp. Cihanyir RT 004 RW 007, Desa Linggaraja, Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Terdakwa.
10. MAJELIS TALIM AL BAROKAH, Ketuaanya, Saksi ASEP S MUBAROK, yang beralamat di Desa Tawangbanteng Rt. 003 Rw.004 Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan dibuat dan di serahkan kepada Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARCAH Alias ASEP BARCAH Alias SUBARCAH Alias

Halaman 10 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN atas perintah Terdakwa, Saksi NANANG SURYANA hanya menandatangani saja.

11. YAYASAN MIFTAHUL FALAH LEGOK KALAPA, Bendaharanya, Saksi H MUSLIHADDIN, yang beralamat di Kampung Legok Kalapa Rt. 035 Rw. 011 Desa Cikubang Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN atas perintah Terdakwa.

12. TKQ/TPQ AT-TAQWA, Kepalanya, Saksi H. ADE SARIP, yang beralamat di Kp. Bojong RT 013 RW 003, Desa Linggasirna, Kec. Sariwangi, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Terdakwa.

13. PDT NURUL FALAH, Kepalanya, Saksi APIP MANSUR yang beralamat di Kp. Mayana RT 002 RW 004, Desa Nangtang, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya, tidak pernah membuat atau menyerahkan proposal permohonan namun hanya menyerahkan legalitas lembaga kepada Terdakwa.

14. MT KHOERUNNISA, Wakil Ketuanya, Saksi ASEP BADRUDIN, yang beralamat di Kp. Pasirpeteuy RT 003 RW 007, Desa Tanjungkarang, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya, tidak pernah membuat atau menyerahkan proposal permohonan namun hanya menyerahkan legalitas lembaga kepada Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN .

15. MDT Awaliyah AL HIDAYAH, Kepalanya, Saksi AANG SUJANA, yang beralamat di Kampung Pasirmanis Rt. 03 Rw. 05 Desa Mandalaguna Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Sdr. BHRUL ULUM atas perintah



Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN.

16. MT AL HASANAH, Ketuanya, Saksi CECEP SURYANA, yang beralamat di Kp. Sukatengah RT 010 RW 03, Desa Serang, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan ke Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat atas perintah Terdakwa.

17. TKQ/TPQ NURUL FALAH, Kepalanya, Saksi ASEP RUYANI HIDAYATULLAH, yang beralamat di Kp. Saungjaya RT 003 RW 002, Desa Sirnaraja, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di kirim melalui PT. Pos Indonesia ke rumah Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN atas perintah Terdakwa.

18. TKA/TPA AL-IKHLASH, Kepalanya, Saksi SITI NURHASANAH, yang beralamat di Kp. Kalapasewu RT 004 RW 003, Desa Mangunreja, Kec. Mangunreja, Kab. Tasikmalaya, tidak pernah membuat atau menyerahkan proposal permohonan namun hanya menyerahkan legalitas lembaga kepada Terdakwa dan menandatangani proposal permohonan yang dibuat oleh Terdakwa.

Setelah beberapa Ketua/ Pimpinan/ Pengurus dari badan/ lembaga / organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tersebut di atas menyetujui persyaratan, lalu Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT mengatakan bahwa untuk proses selanjutnya yakni pengurusan termasuk perbaikan dan penyerahan proposal serta penyerahan uang potongannya agar menghubungi langsung Terdakwa dengan memberikan nomor telepon genggamnya;



Adapun badan/ lembaga / organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang di tawari oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA selaku Ketua Dewan Pengurus Kecamatan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya atas permintaan Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT melalui Saksi H. MUHAMMAD FATHONI, S.Ag, di antaranya sebagai berikut :

1. TKQ ASY-SYIFA, Ketuanya Saksi UJANG FUAD KHOLIL yang beralamat di Kp. Nagrog RT 011 RW 003, Desa Padasuka, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya
 3. TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, Ketuanya yakni Saksi AI ROUDOTUL MAKIYAH yang beralamat di Kp. Cibeurih RT 005 RW 002, Desa Padasuka, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya
 4. TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, Ketuanya, Saksi MARYAM SPd binyi ENTOM yang beralamat di Kp. Gunungpari RT 004 RW 002, Desa Sukamenak, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya
 5. TKQ NURUL IKHWAN, Bendahara Yayasan yakni Saksi ACUN MASUNAH yang beralamat di Kp. Cihonje RT 004 RW 008, Desa Sukakarsa, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya
 6. TKQ AL-MUSADDADIYYAH, Ketua Yayasan yakni Saksi ASEP PERMANA HIDAYAT yang beralamat di Kp. Sarongge RT 001 RW 008, Desa Sukakarsa, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya
 7. TKQ AL ISTIQOMAH, Ketua Yayasan yakni Saksi RAHMAT yang beralamat di Kp. Lemburgunung RT 008 RW 004, Desa Sukamenak, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya
 8. TKQ HIDAYATUL ULUM, Ketua Yayasan yakni Saksi ACENG SAFI'I yang beralamat di Kp. Cibulakan RT 001 RW 001, Desa Sukakarsa, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya
- Bahwa untuk pembuatan proposal dari 7 (tujuh) badan/ lembaga tersebut di buat oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN



(Alm.) ZENAL SUKMANA dengan di bantu oleh Sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK dan pengumpulannya di koordinir oleh Saksi UJANG FUAD KHOLIL, kemudian setelah ke-7 (tujuh) proposal tersebut jadi lalu di serahkan kepada Saksi H. MUHAMMAD FATHONI, S.Ag, dan oleh Saksi H. MUHAMMAD FATHONI, S.Ag lalu di serahkan kembali kepada Terdakwa dan Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laskar Garut (ERWAN IRAWAN, DKK) dan Sekretariat BKPRMI Kecamatan Salawu di Kampung Papayan Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

- **Bahwa ada 8 (delapan) lembaga yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui Saksi NANA TARYANA dengan cara mengirim pesan WhatsApp, adapun lembaga tersebut adalah sebagai berikut :**

1. MDT MIFTAHUL HUDA, Kepala, Saksi NANA TARYANA yang beralamat di Kp. Bengkung RT 034 RW 015, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya
2. MDT NURUL HUDA, Kepala, Saksi MA'SUM yang beralamat di Kp. Cikubang RT 023 RW 010, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya
3. RA AL-IKHLAS, Bendaharanya, Saksi WAWAN HERMAWAN, yang beralamat di Kampung Mekarsari Rt. 026 Rw. 011 Desa Cukangjayaguna Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya
4. RA AL-HUDA JALALIAH, Penanggung jawabnya, Saksi OOM KOMARIAH yang beralamat di Kp. Cikaso RT 002 RW 001, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghiir, Kab. Tasikmalaya
5. TPQ NURUSSALAM, Kepala, Saksi YOSEP PALAHUDIN yang beralamat di Kp. Pakacangan RT 015 RW 006, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya
6. TKQ NURUL HUDA, Bendaharanya, Saksi YANDI KASMAN yang beralamat di Kp. Legoktangkalak RT 011 RW 004, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya



7. TKQ AL-KHOERiyAH, Kepalaanya, Saksi ERWIN KURNIA, yang beralamat di Kampung Ciririp Rt. 10 Rw. 05 Desa Pakalongan Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya

8. TKQ ASSALAM, Kepalaanya, Saksi ENI ROHAENI, yang beralamat di Kampung Candraniti Kab. Tasikmalaya.

Adapun pembuatan proposal dari 8 (delapan) badan/ lembaga tersebut di buat oleh masing-masing badan/ lembaga dengan mencontoh file proposal yang di kirim Oleh Terdakwa kepada Saksi NANA TARYANA melalui pesan WhatsApp yang kemudian di teruskan oleh Saksi NANA TARYANA ke dalam Grup WhatsApp yang anggotanya terdiri dari 8 (delapan) badan/ lembaga tersebut. Setelah proposal jadi, untuk 6 (enam) lembaga termasuk lembaga milik Saksi NANA TARYANA yakni MDT MIFTAHUL HUDA, MDT NURUL HUDA, RA AL-IKHLAS, RA AL-HUDA JALALIAH, TPQ NURUSSALAM dan TKQ NURUL HUDA pengumpulan proposalnya di koordinir oleh Saksi NANA TARYANA, dan setelah terkumpul kemudian di serahkan kepada Terdakwa di Masjid Agung alun alun Singaparna, sedangkan untuk 2 (dua) proposal lembaga lainnya yaitu TKQ ASSALAM diserahkan langsung oleh Saksi ENI ROHAENI selaku Kepala TKQ ASSALAM kepada Terdakwa di Masjid Agung alun alun Singaparna. Dan untuk lembaga TKQ AL-KHOERiyAH proposalnya dibuatkan oleh Sdr. MUKSIN,SPd selaku kepala TKQ AL-KHOERiyAH yang lama.

Selain itu, ada 1 (satu) badan/ lembaga yang ditawarkan oleh Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI atas permintaan Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT yakni DKM AL-HIDAYAH, Ketuanya, Saksi SAEHUDIN yang beralamat di Kp. Sukamulya, Desa Cintabodas, Kec. Culamega, Kab. Tasikmalaya.

- Bahwa proposal pengajuan hibah DKM AL-HIDAYAH tersebut dibuat oleh Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI dengan mencontoh file proposal yang diberikan oleh Saksi ERWAN



IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT dan setelah proposal jadi kemudian oleh Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI diserahkan kepada Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT di Perempatan jalan Darawati Desa Darawati Kec. Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa terdapat 7 (tujuh) badan/ lembaga yang mendapatkan informasi dari Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. DKM AL MAHRI, Ketuanya, Saksi ASEP SIROJUDIN ABAS yang beralamat di Kp. Cipancur RT 03 RW 05, Desa Cidadali, Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, file scan-an proposal di kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN.
2. TKA/TPA RIYADUL MUTTAQIEN, Ketuanya, Saksi CHOLIS SAEFUL MILLAH, yang beralamat di Kp. Ciawitali, Desa Sukaluyu, Kec. Mangunreja, Kab. Tasikmalaya, proposal pengajuan hibah di atur dan dibuatkan oleh Terdakwa dan Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN sedangkan Saksi CHOLIS SAEFUL MILLAH hanya menandatangani saja.
3. MT AL-HIDAYAH, Bendaharanya, Saksi AHMAD IRSYADUL FARID, S.Pd, yang beralamat di Kp. Sindangraja Rt. 01 Rw. 02 Desa Sindangjaya, Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, scan proposal pengajuan hibah dikirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN.
4. MDT AL FALAH, Kepalanya, Saksi AJ PAPAR yang beralamat di Kp. Bojongsari, Panyiaran Cikalong, Kab. Tasikmalaya, proposal

Halaman 16 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



pengajuan hibah di buat dan di atur oleh Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN, sedangkan Saksi AJ PAPAR hanya menandatangani saja.

5. MDT AL BARKAH, Kepala, Saksi ULEH, yang beralamat di Kampung Tamansari Rt. 03 Rw. 07 Desa Mandalahayu Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya, proses pengajuan proposal diatur oleh Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN, Saksi ULEH hanya menyerahkan Fotocopy persyaratan proposal.

6. MDT THORIKUL MUNAWAR, Kepala, Saksi WAHYUDIN yang beralamat di Kp. Cibeber 2 RT 01 RW 01, Cidadali Cicalong, Kab. Tasikmalaya, proposal pengajuan hibah di buat dan di atur oleh Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN, sedangkan Saksi WAHYUDIN hanya menandatangani saja.

7. RA DARUL FALAH 3, Kepala, Saksi AI NUR FALAH yang beralamat di Kp. Pondok Raden, Desa Gunungsari, Kec. Cikatomas, Kab. Tasikmalaya, proposal pengajuan hibah di buat dan di atur oleh Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN, sedangkan Saksi AI NUR FALAH hanya menandatangani saja.

Kemudian Terdakwa juga ada menghubungi Saksi TAUFIKUL ANWAR untuk mencari badan/ lembaga lainnya, selanjutnya Saksi TAUFIKUL ANWAR menghubungi Saksi NURUL ANWAR dan Saksi UCU HENDARSAH S.H.i Bin (Alm.) MAMAN SUTARMAN, adapun badan/ lembaga tersebut adalah sbb. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PONDOK PESANTREN ROUDLATUL HIDAYAH, Pimpinannya, Saksi IIP SARIPUDIN, SPdi yang beralamat di Kp. Babakansari Rt. 001 Rw.010 Desa Cipicung Kecamatan Culamega Kab. Tasikmalaya, proposal pengajuan hibah di buat dan di atur oleh Saksi UCU HENDARSAH, SH.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN, sedangkan Saksi IIP SARIPUDIN hanya menandatangani saja, lalu proposal tersebut di serahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR.
3. MDT MIFTAHUL HUSNA, Ketuanya, Saksi SOHIB yang beralamat Kp. Cikapundung Rt. 002 Rw. 011 Ds. Cipicung Kec. Culamega Kab. Tasikmalaya, proposal pengajuan hibah di buat dan di atur oleh Saksi UCU HENDARSAH, SH.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN, sedangkan Saksi SOHIB hanya menandatangani saja, lalu proposal tersebut di serahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR.
4. MDTA HIDAYATUL MA'ARIF, Ketuanya, Saksi SAEPULOH BIN (Alm.) UUM HIDAYAT yang beralamat Kampung Babakan RT. 003 RW. 001 Desa Mekarlaksana Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya, proposal pengajuan hibah di buat dan di atur oleh Saksi UCU HENDARSAH, SH.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN, sedangkan Saksi SAEPULOH hanya menandatangani saja, lalu proposal tersebut di serahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR.
5. MDTA AI IKHLAS, Kepalanya, Saksi KURNIAWAN yang beralamat di Kp. Pasirpari Rt. 02 Rw. 02 Desa Cidugaleun Kec. Cigalontang Kab. Tasikmaya. proposal pengajuan hibah di buat dan di atur oleh Saksi NURUL ANWAR, sedangkan Saksi KURNIAWAN hanya menandatangani saja, lalu proposal tersebut di serahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR.
6. MADRASAH IBTIDAIYAH CIASASAH, Kepalanya Saksi TETEN SUDRAJAT, S.Pd.i., M.Pd.I BIN ISKANDAR, Kampung Cisasah Rt. 02 Rw. 05 Desa Cibeber Kecamatan Cikalong

Halaman 18 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tasikmalaya, proposal pengajuan di serahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR.

7. DKM /MT MATHLAUL HUDA, Bendaharanya, Saksi NURUL ANWAR, S.Kom BIN USMAN yang beralamat di Kp. Sabelen Desa Tenjonagara Kecamatan Cigalontang Kab. Tasikmalaya, pengajuan proposal di atur dan dibuat oleh Saksi NURUL ANWAR, S.Kom BIN USMAN.

Selain itu, ada 3 (tiga) badan/ lembaga yang mendapatkan informasi sendiri pengajuan hibah tersebut, yakni sebagai berikut :

1. MDT ASYFA, Kepala, Saksi SAHNA NUGRAHA yang beralamat di Kp. Cibeber I RT 01 RW 07, Desa Cidadali Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, mendaftarkan sendiri secara online melalui aplikasi SIRAMPAK SEKAR.
2. RA DARUL ATHFAL, Sekretarisnya, Saksi HABIB PRIADI, A.Md, yang beralamat di Kp. Sinagar RT 014 RW 004, Desa Sindangasih, Kec. Cikatomas, Kab. Tasikmalaya, mendaftarkan sendiri secara online dan proposal fisiknya diserahkan kepada Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN.
3. MT AL-KHOERiyAH, Ketuanya, Saksi SUMYATI yang beralamat di Kp. Sukahaji RT 002 RW 001, Desa Mandalajaya, Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, proposal pengajuan di ajukan oleh Saksi SUMYATI ke Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Bara, kemudian setelah proposal di serahkan ke Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Saksi SUMYATI di hubungi oleh Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN mengatakan bisa menguruskan proposal tersebut.



- Bahwa sekitar bulan September 2020 Terdakwa diminta oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT untuk membuat akun dan password badan/ lembaga tersebut melalui website <https://apbd.jabarprov.go.id> (aplikasi SIRAMPAK SEKAR), kemudian Terdakwa meng-upload dokumen persyaratan proposal pengajuan badan/ lembaga tersebut.
- Bahwa hanya ada 2 (dua) badan /lembaga yakni MDT ASYFA dan RA DARUL ATHFAL yang mengusulkan secara online, selebihnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak pernah mengusulkan pengajuan proposal secara online, padahal berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 57 Tahun 2019 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu, proses usulan permohonan bantuan hibah Provinsi Jawa Barat T. A 2020 tersebut harus dilakukan secara online oleh badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yang bersangkutan melalui website <https://apbd.jabarprov.go.id> (aplikasi SIRAMPAK SEKAR).
- Bahwa setelah usulan pengajuan hibah di usulkan secara online pada aplikasi SIRAMPAK SEKAR kemudian verifikasi pada Bagian Pelayanan Sosial Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yakni diantaranya Saksi DICKY MUHAMMAD SAFEI, Saksi MUHAMMAD HANIF, S.E, Saksi HERMAN SUHERMAN, Saksi MAMAT AHMADI, Saksi IMAS SUKAESIH, Saksi H. ENCEP NURJAMAN, Sdr. BUDIONO, dan Sdr. RUDI melakukan verifikasi administrasi proposal pengajuan secara online di aplikasi SIRAMPAK SEKAR meliputi surat permohonan (maksud dan tujuan, serta rencana belanja hibah), nama dan alamat lembaga, RAB yang diajukan, dokumen legal formal yang terdiri Akta Notaris Pendirian, NPWP, Surat Keterangan Domisili Lembaga, Izin Operasional/Tanda Daftar dari instansi yang berwenang, foto

Halaman 20 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



copy KTP pengurus badan/ lembaga, dan bagi organisasi kemasyarakatan ditambahkan pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan Hukum dan HAM.

- Bahwa Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum dengan kode rekening 5.1.4.05 pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat di TA 2020 senilai Rp1.346.212.268.502,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh enam miliar dua ratus dua belas juta dua ratus enam puluh delapan ratus lima ratus dua rupiah) dan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Perubahan TA 2020 senilai Rp1.565.812.532.749,00 (satu triliun lima ratus enam puluh lima miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian Belanja	DPA Induk (Rp)	DPA Perubahan (Rp)
1.	5.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	327.563.332.397,00	353.975.071.910,00
2.	5.1.4.05	Belanja Kepada Hibah Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum	1.346.212.268.502,00	1.565.812.532.749,00
3.	5.1.4.07	Belanja Hibah BOS (Pusat)	8.274.115.480.000,00	8.274.115.480.000,00
4.	5.1.4.10	Belanja Hibah Kepada Partai Politik	26.440.502.400,00	26.440.502.400,00
Jumlah			9.974.331.583.299,00	10.220.343.587.059,00

- Bahwa Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2020 kepada badan, lembaga, ormas yang berbadan hukum tersebut berupa hibah uang yang diterima oleh 231 (dua ratus tiga puluh satu) penerima sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 79 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 dan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.1082-BPKAD/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penerima Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2020, serta Lampiran III Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 81 tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.778-BPKAD/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Penerima Hibah Uang pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Halaman 21 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- Bahwa dari 231 (dua ratus tiga puluh satu) Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum penerima Hibah uang yang ditetapkan sebagai penerima hibah dalam SK Penerima Hibah tersebut, hanya sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) Badan, lembaga, ormas yang berbadan Hukum yang melakukan pencairan senilai Rp41.181.388.820,00 (empat puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) seluruhnya berada di Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa yang menjadi Dasar Hukum dalam Pemberian Hibah Daerah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir pada perubahan Keempat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 99 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung jawaban, pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat,
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 04 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat,
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan



5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 57 Tahun 2019 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/KEP.778-BPKAD/2020 tanggal 24 Nopember 2020 tentang Penerima Hibah Uang pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, badan /lembaga tersebut diatas tercantum dalam Daftar Penerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, yakni sebagai berikut :

1. TKQ/TPQ AL QURAN RIYADUL FATA, dengan Nomor urut 7830, yang beralamat di Kampung Datarjambu Rt. 06 Rw. 02 Desa Puspajaya Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

2. MDT AL-MUBAROK, dengan Nomor urut 1426, yang beralamat di Kp. Babakan Mekar RT 002 RW 001, Desa Sirnajaya, Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

3. MDT AL-ISTIQOMAH PAMOYANAN, dengan Nomor urut 1424, yang beralamat di Kp. Pamoyanan RT 018 RW 004, Desa Karangmukti, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;

4. DKM NURUL IMAN, dengan nomor urut 136, yang beralamat di Kp. Cisurian 1 RT 014 RW 002, Desa Kutawaringin, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

5. TKQ AT-TAQWA SERANG, dengan Nomor urut 7441, yang beralamat di Kp. Serang RT 001 RW 001, Desa Serang, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 23 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



7. MDT AL-IJTIHAD, dengan Nomor urut 7728, yang beralamat di Kp. Bungursari RT 021 RW 006, Desa Tanjungjaya, Kec. Tanjungjaya, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
8. TKQ-TPQ ATH-THOHARIYAH, dengan Nomor urut 7439, yang beralamat di Kp. Babakan Sirna RT 003 RW 006, Desa Cikadongdong, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) ;
9. MDT AL HUDA, Bendaharanya, dengan Nomor urut 1420, yang beralamat di Kp. Ciwao RT 006 RW 008, Desa Linggaraja, Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;
10. MDT AL-KHOERIYAH, dengan Nomor urut 1425, yang beralamat di Kp. Cihanyir RT 004 RW 007, Desa Linggaraja, Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
11. MAJELIS TALIM AL BAROKAH, dengan Nomor urut 7709 , yang beralamat di Desa Tawangbanteng Rt. 003 Rw.004 Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
12. YAYASAN MIFTAHUL FALAH LEGOK KALAPA, dengan Nomor urut 7853, yang beralamat di Kampung Legok Kalapa Rt. 035 Rw. 011 Desa Cikubang Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
13. TKQ/TPQ AT-TAQWA, dengan Nomor urut 7440, yang beralamat di Kp. Bojong RT 013 RW 003, Desa Linggasirna, Kec. Sariwangi, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
14. PDT NURUL FALAH, dengan Nomor urut 1554, yang beralamat di Kp. Mayana RT 002 RW 004, Desa Nangtang, Kec. Cigalontang,

Halaman 24 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;

15. MT KHOERUNNISA, dengan Nomor urut 341, yang beralamat di Kp. Pasirpeteuy RT 003 RW 007, Desa Tanjungkarang, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;

16. MDT Awaliyah AL HIDAYAH, dengan Nomor urut 7690, yang beralamat di Kampung Pasirmanis Rt. 03 Rw. 05 Desa Mandalaguna Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

17. MT AL HASANAH, dengan Nomor urut 7710, yang beralamat di Kp. Sukatengah RT 010 RW 03, Desa Serang, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

18. TKQ/TPQ NURUL FALAH, dengan Nomor urut 7449, yang beralamat di Kp. Saungjaya RT 003 RW 002, Desa Sirnaraja, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

19. TKA/TPA AL-IKHLASH, dengan Nomor urut 7423, yang beralamat di Kp. Kalapasewu RT 004 RW 003, Desa Mangunreja, Kec. Mangunreja, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

20. TKQ ASY-SYIFA, dengan Nomor urut 7432, yang beralamat di Kp. Nagrog RT 011 RW 003, Desa Padasuka, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

21. TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, dengan Nomor urut 7430, yang beralamat di Kp. Cibeurih RT 005 RW 002, Desa Padasuka, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah



sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

22. TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, dengan Nomor urut 7435, yang beralamat di Kp. Gunungpari RT 004 RW 002, Desa Sukamenak, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

23. TKQ NURUL IKHWAN, dengan Nomor urut 7437, yang beralamat di Kp. Cihonje RT 004 RW 008, Desa Sukakarsa, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;

24. TKQ AL-MUSADDADIYYAH, dengan Nomor urut 7428, yang beralamat di Kp. Sarongge RT 001 RW 008, Desa Sukakarsa, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

25. TKQ AL ISTIQOMAH, dengan Nomor urut 7426, yang beralamat di Kp. Lemburgunung RT 008 RW 004, Desa Sukamenak, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

26. TKQ HIDAYATUL ULUM, dengan Nomor urut 7434, yang beralamat di Kp. Cibulakan RT 001 RW 001, Desa Sukakarsa, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

27. MDT MIFTAHUL HUDA, dengan Nomor urut 1435, yang beralamat di Kp. Bengkung RT 034 RW 015, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 26 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



28. MDT NURUL HUDA, dengan Nomor urut 1437, yang beralamat di Kp. Cikubang RT 023 RW 010, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

29. RA AL- IKHLAS, dengan Nomor urut 1759, yang beralamat di Kampung Mekarsari Rt. 026 Rw. 011 Desa Cukangjayaguna Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

30. RA AL-HUDA JALALIAH, dengan Nomor urut 1758, yang beralamat di Kp. Cikaso RT 002 RW 001, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghiir, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

31. TPQ NURUSSALAM, dengan Nomor urut 7442, yang beralamat di Kp. Pakacangan RT 015 RW 006, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

32. TKQ NURUL HUDA, dengan Nomor urut 7436, yang beralamat di Kp. Legoktangkalak RT 011 RW 004, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

33. TKQ AL-KHOERIYAH, dengan Nomor urut 7427, yang beralamat di Kampung Ciririp Rt. 10 Rw. 05 Desa Pakalongan Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

34. TKQ ASSALAM, dengan Nomor urut 7438, yang beralamat di Kampung Candraniti Kab.Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 27 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



35. DKM AL-HIDAYAH, dengan Nomor urut 102, yang beralamat di Kp. Sukamulya, Desa Cintabodas, Kec. Culamega, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
36. DKM AL MAHRI, dengan Nomor urut 7666, yang beralamat di Kp. Cipancur RT 03 RW 05, Desa Cidadali, Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
37. TKA/TPA RIYADUL MUTTAQIEN, dengan Nomor urut 7831, yang beralamat di Kp. Ciawitali, Desa Sukaluyu, Kec. Mangunreja, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
38. MT AL-HIDAYAH, dengan Nomor urut 7711, yang beralamat di Kp. Sindangraja Rt. 01 Rw. 02 Desa Sindangjaya, Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
39. MDT AL FALAH, dengan Nomor urut 174, yang beralamat di Kp. Bojongsari, Panyiaran Cikalong, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
40. MDT AL BARKAH, dengan Nomor urut 173, yang beralamat di Kampung Tamansari Rt. 03 Rw. 07 Desa Mandalahayu Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
41. MT AL-KHOERiyAH, dengan Nomor urut 1491, yang beralamat di Kp. Sukahaji RT 002 RW 001, Desa Mandalajaya, Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
42. MDT THORIKUL MUNAWAR, dengan Nomor urut 1440, yang beralamat di Kp. Cibeber 2 RT 01 RW 01, Cidadali Cikalong, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;

Halaman 28 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



43. MDT ASYFA, dengan Nomor urut 1432, yang beralamat di Kp. Cibeber I RT 01 RW 07, Desa Cidadali Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
44. RA DARUL ATHFAL, dengan Nomor urut 1766, yang beralamat di Kp. Sinagar RT 014 RW 004, Desa Sindangasih, Kec. Cokatomas, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
45. RA DARUL FALAH 3, dengan Nomor urut 1767, yang beralamat di Kp. Pondok Raden, Desa Gunungsari, Kec. Cikatomas, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
46. PONPES ROUDLATUL HIDAYAH, dengan Nomor urut 1727, yang beralamat di KP. Babakan Sari RT 01 RW 010, Desa Cipicung, Kec. Culamega, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
47. MDT MIFTAHUL HUSNA, dengan Nomor urut 1436, yang beralamat di KP Cikapundung RT 02 RW 1, Cipicung, Culamega, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
48. MDT HIDAYATUL MA'ARIF, dengan Nomor urut 1434, yang beralamat di KP. Babakan, Mekarlaksanan Culamega, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
49. MDT AL-IKLAS, dengan Nomor urut 1408, yang beralamat di Kp. Pasirpasri RT 002 RW 002, Cidugaleun Cigalontang, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
50. MI CISASAH, dengan Nomor urut 1449, yang beralamat di Kp Cisasah, Desa Cibeber, Cikalong, Kab. Tasikmalaya, tercantum



mendapatkan dana hibah sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah)

51. MT MATHLAUL HUDA, dengan Nomor urut 126, yang beralamat di Kp.Sabelen, Tenjonagara, Cigalontang, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah penerima hibah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Daftar Penerima Belanja Hibah tersebut, selanjutnya dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga pemberitahuan penerima hibah dikirimkan oleh Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui e-mail yang terdaftar pada aplikasi Sirampak Sekar selanjutnya agar penerima hibah membuat dan mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah melalui Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan melengkapi dokumen persyaratan pencairan, sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah yang dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama Ketua/Pimpinan Badan, Lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum indonesia;
3. Fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama Badan, Lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum indonesia;
4. Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa setempat;
5. Pakta integritas/surat pertanggungjawaban bermaterai yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dicap, dan ditandatangani oleh penerima hibah; dan
6. Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

- Bahwa setelah mengetahui nama 50 (lima puluh) Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum penerima hibah yang dibantu pengurusan proposalnya tersebut

Halaman 30 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



telah diumumkan menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, selanjutnya Terdakwa Sendiri maupun melalui Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA, Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI, Saksi TAUFIKUL ANWAR, Saksi NURUL ANWAR dan Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN menghubungi Ketua/ Pimpinan/ Pengurus Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tersebut guna memberitahukan untuk mempersiapkan buku rekening tabungan yang nantinya buku rekening tersebut akan digunakan untuk menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk uang. Selain itu, juga memberitahukan tahapan berikutnya yaitu Ketua/ Pimpinan/ Pengurus Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum penerima hibah agar mempersiapkan diri untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pemberi Hibah dengan Ketua/ Pimpinan/ Pengurus Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum selaku Penerima Hibah dan juga menandatangani Pakta Integritas. Adapun pembuatan NPHD dan Pakta Integritas tersebut dibuat dan di uruskan oleh Terdakwa sendiri atau oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA, Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI, Saksi TAUFIKUL ANWAR, Saksi NURUL ANWAR dan Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN; Selanjutnya, Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi administrasi atas kelengkapan dokumen persyaratan pencairan dan menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk ditandatangani antara penerima hibah dengan Kepala Biro

Halaman 31 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Setelah dokumen NPHD ditandatangani, Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dengan adanya persetujuan pencairan dari Gubernur Jawa Barat tersebut, BPKAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Hibah untuk membuat Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS). Berdasarkan dokumen SPP-LS dan kelengkapannya, maka diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang menjadi dasar bagi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS). Berdasarkan dokumen SP2D-LS tersebut, pihak Bank memindahbukukan dana Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat ke rekening masing-masing lembaga penerima hibah sejumlah yang tercantum pada dokumen SP2D-LS tersebut.

- Bahwa 223 (dua ratus dua puluh tiga) Badan, Lembaga, dan Ormas yang Berbadan Hukum di Kabupaten Tasikmalaya tersebut telah melakukan pencairan dana hibah senilai Rp41.181.388.820,00 (empat puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berdasarkan 18 (delapan belas) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan rincian sebagai berikut :

No	No. SP2D	Tgl SP2D	Jumlah Lembaga Penerima	Nilai (Rp)
1	937/164/BH/LS/BPKAD	29 Juli 2020	17	2.000.000.000,00
2	937/166/BH/LS/BPKAD	19 Agustus 2020	7	1.450.000.000,00
3	937/169/BH/LS/BPKAD	27 Agustus 2020	14	2.550.000.000,00
4	937/174/BH/LS/BPKAD	9 September 2020	3	250.000.000,00
5	937/214/BH/LS/BPKAD	27 Oktober 2020	6	550.000.000,00
6	937/218/BH/LS/BPKAD	6 November 2020	4	250.000.000,00
7	937/251/BH/LS/BPKAD	28 November 2020	18	2.850.000.000,00
8	937/261/BH/LS/BPKAD	29 Desember 2020	1	100.000.000,00
9	937/265/BH/LS/BPKAD	29 Desember 2020	13	1.300.000.000,00
10	937/266/BH/LS/BPKAD	29 Desember 2020	23	5.530.000.000,00
11	937/267/BH/LS/BPKAD	29 Desember 2020	2	800.000.000,00
12	937/269/BH/LS/BPKAD	30 Desember 2020	19	2.800.000.000,00
13	937/271/BH/LS/BPKAD	30 Desember 2020	33	4.845.000.000,00
14	937/273/BH/LS/BPKAD	30 Desember 2020	5	500.000.000,00
15	937/274/BH/LS/BPKAD	30 Desember 2020	33	10.385.000.000,00



				0
16	937/303/BH/LS/BPKAD	30 Desember 2020	5	650.000.000,00
17	937/340/BH/LS/BPKAD	30 Desember 2020	5	899.000.000,00
18	937/347/BH/LS/BPKAD	30 Desember 2020	15	3.472.388.820,00
			223	41.181.388.820,00
				0

- Bahwa setelah dokumen persyaratan pencairan di serahkan dan di verifikasi oleh Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa sendiri maupun melalui Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT, menghubungi Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA, Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI, Saksi TAUFIKUL ANWAR, Saksi NURUL ANWAR, Saksi UCU HENDARSAH, SH.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN dan Ketua/ Pimpinan/ Pengurus Badan, Lembaga, dan Ormas yang Berbadan Hukum untuk mengecek Rekening, dan apabila dana hibah tersebut masuk ke dalam rekening badan/ lembaga maka Ketua/ Pimpinan/ Pengurus Badan, Lembaga, dan Ormas untuk segera mencairkan seluruh dana hibah tersebut dari Rekening.
- Bahwa setelah mengetahui dana hibah disalurkan ke rekening 50 (lima puluh) badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, selanjutnya baik oleh Terdakwa sendiri maupun melalui Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT, meminta Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA, Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI, Saksi TAUFIKUL ANWAR, Saksi NURUL ANWAR Saksi UCU HENDARSAH, SH.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN dan Ketua/ Pimpinan/ Pengurus badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tersebut untuk menyerahkan uang sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60 % (enam puluh persen) dari total dana hibah yang diterima ke rekening badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tersebut, namun pada pelaksanaannya tidak

Halaman 33 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



semua Ketua/ Pimpinan/ Pengurus badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum menyerahkan uang sebagaimana yang di persyaratkan tersebut.

- Adapun badan/ lembaga yang menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA, Saksi PATHUDIN, S.PD.i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI, Saksi TAUFIKUL ANWAR, Saksi NURUL ANWAR dan Saksi UCU HENDARSAH, SH.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN adalah sebagai berikut :

1. TKQ/TPQ AL QURAN RIYADUL FATA, dimana Saksi H RIZAL MOHAMMED KIKIN, S.PD.I,MM selaku Ketuanya setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi H RIZAL MOHAMMED KIKIN, S.PD.I,MM disuruh untuk menyerahkan uang oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT kepada Terdakwa sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi H RIZAL MOHAMMED KIKIN, S.PD.I,MM pun menyuruh istrinya, Saksi JULI PITRIANINGSIH, S.Kom menyerahkan uang tersebut di Jalan Raya Ngamplang dekat Lapangan Golf Garut.
2. MDT AL-MUBAROK, dimana Saksi ISUR SURYADI selaku Kepalaanya setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi ISUR SURYADI disuruh untuk menyerahkan uang oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT kepada Terdakwa sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi ISUR SURYADI bersama Sdri ENTIN SUMARTINI (bendahara) menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil di dekat Masjid Agung Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.
3. MDT AL-ISTIQOMAH PAMOYANAN, dimana Saksi NANANG SURYANA selaku Kepalaanya setelah menerima Hibah Daerah



Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi NANANG SURYANA untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), kemudian Saksi NANANG SURYANA bersama Sdri SITI ROHIMAH (bendahara) menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil di area Masjid Agung Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

4. DKM NURUL IMAN, dimana Saksi SAEP selaku Bendaharanya setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi SAEP disuruh untuk menyerahkan uang oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT kepada Terdakwa sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah), kemudian Saksi SAEP menyerahkan uang tersebut di pinggir Jalan Sukadana Garut.

5. TKQ AT-TAQWA SERANG, dimana Saksi LENI LAWATI selaku Kepalaanya setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi LENI LAWATI untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp211.750.000,00 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi LENI LAWATI dan Sdri. YUNYUN YULASTRI menyerahkan uang tersebut di Kantor LBH Laskar Garut (ERWAN IRAWAN, DKK) dan Sekretariat BKPRMI Kecamatan Salawu di Kampung Papayan Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya

6. MDT AL-IJTIHAD, dimana Saksi Drs. HASANUDIN selaku Kepalaanya setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi Drs. HASANUDIN disuruh untuk menyerahkan uang oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT kepada Terdakwa sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah), kemudian Saksi Drs. HASANUDIN

Halaman 35 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



dan Sdri. Hj. IIS ZAKIAH (bendahara) menyerahkan uang tersebut di rumah Saksi Drs. HASANUDIN di Kp. Talun Rt. 021 Rw. 006 Desa Tanjungjaya Kec. Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya

7. TKQ-TPQ ATH-THOHARIYAH, dimana Saksi H SOPYAN TSAURI selaku Kepala setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi H SOPYAN TSAURI untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), kemudian Saksi H SOPYAN TSAURI menyerahkan uang tersebut di Kantor LBH Laskar Garut (ERWAN IRAWAN, DKK) dan Sekretariat BKPRMI Kecamatan Salawu di Kampung Papayan Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya

8. MDT AL HUDA, dimana Saksi LISNAWATI selaku Bendaharanya setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi LISNAWATI untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), kemudian Saksi LISNAWATI bersama suaminya Sdr. ICANG ARIF RAHMAN menyerahkan uang tersebut di Kantor LBH Laskar Garut (ERWAN IRAWAN, DKK) dan Sekretariat BKPRMI Kecamatan Salawu di Kampung Papayan Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya

9. MDT AL-KHOERiyAH, dimana Saksi AJ. ALI MURTADO selaku Kepala dan Saksi WAWAN SETIAWAN selaku Bendaharanya setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi WAWAN SETIAWAN untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp195.750.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi WAWAN SETIAWAN menyerahkan uang tersebut di Kantor LBH Laskar Garut (ERWAN IRAWAN, DKK) dan Sekretariat



BKPRMI Kecamatan Salawu di Kampung Papayan Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

10. MAJELIS TALIM AL BAROKAH, dimana Saksi ASEP S MUBAROK selaku Kepala setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ASEP S MUBAROK untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi ASEP S MUBAROK bersama Sdri MASTUROH (bendahara) menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil dekat Bank BJB KCP Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

11. YAYASAN MIFTAHUL FALAH LEGOK KALAPA, dimana Saksi H MUSLIHADDIN selaku Bendahara, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi H MUSLIHADDIN untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah), kemudian Saksi H MUSLIHADDIN menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil dalam perjalanan antara SPBU Mangunreja sampai dengan pertigaan Jalan Warung Peuteuy Kabupaten Tasikmalaya.

12. TKQ/TPQ AT-TAQWA, dimana Saksi H. ADE SARIP selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi H. ADE SARIP untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp151.250.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi H. ADE SARIP menyerahkan uang tersebut di Kantor LBH Laskar Garut (ERWAN IRAWAN, DKK) dan Sekretariat BKPRMI Kecamatan Salawu di Kampung Papayan Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

13. PDT NURUL FALAH, dimana Saksi APIP MANSUR selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat

Halaman 37 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi APIP MANSUR disuruh untuk menyerahkan uang oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT kepada Terdakwa sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), kemudian Saksi APIP MANSUR menyerahkan uang tersebut di Masjid Baeturahman kompleks Perkantoran Pemda Bojongkoneng Singaparna.

14. MT KHOERUNNISA, dimana Saksi ASEP BADRUDIN selaku Wakil Ketua, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ASEP BADRUDIN untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi ASEP BADRUDIN bersama Sdr. DEDE USMAN (Ketua) menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil di depan Rumah Makan AGNI Kp. Cikopi Jln Raya Salebu Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.

15. MDT AWALIYAH AL HIDAYAH, dimana Saksi AANG SUJANA selaku Wakil Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi AANG SUJANA untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi AANG SUJANA bersama Sdr. UJANG MUNAWAR (Bendahara) menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil di area Masjid Agung Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

16. MT AL HASANAH, dimana Saksi CECEP SURYANA selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya Saksi CECEP SURYANA disuruh untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima

Halaman 38 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



juta rupiah) kemudian Saksi CECEP SURYANA menyerahkan uang tersebut di Kantor LBH Laskar Garut (ERWAN IRAWAN, DKK) dan Sekretariat BKPRMI Kecamatan Salawu di Kampung Papayan Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

17. TKQ/TPQ NURUL FALAH, dimana Saksi ASEP RUYANI HIDAYATULLAH selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ASEP RUYANI HIDAYATULLAH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) kemudian Saksi ASEP RUYANI HIDAYATULLAH menyerahkan uang tersebut di sekitar Kota Tasikmalaya.

18. TKA/TPA AL-IKHLAS, dimana Saksi SITI NURHASANAH selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi SITI NURHASANAH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp239.750.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi SITI NURHASANAH menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil dekat Perum Sindang Palay Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

19. TKQ ASY-SYIFA, dimana Saksi UJANG FUAD KHOLIL selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT Saksi UJANG FUAD KHOLIL disuruh untuk menyerahkan uang kepada Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA sebesar Rp192.500.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di kumpulkan bersama lembaga lainnya yakni TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, TKQ NURUL IKHWAN, TKQ AL-MUSADDADIYYAH, TKQ AL



ISTIQOMAH dan TKQ HIDAYATUL ULUM bertempat di TKQ ASY-SYIFA Kp. Nagrog Rt. 11 Rw. 03 Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab Tasikmalaya dengan total sejumlah Rp1.265.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA diserahkan kepada Terdakwa di dalam sebuah mobil di depan Masjid At Taqwa Garut.

20. TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, dimana Saksi AI ROUDOTUL MAKIYAH selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT Saksi AI ROUDOTUL MAKIYAH disuruh untuk menyerahkan uang kepada Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA sebesar Rp197.500.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di kumpulkan bersama lembaga lainnya yakni TKQ ASY-SYIFA, TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, TKQ NURUL IKHWAN, TKQ AL-MUSADDADIYYAH, TKQ AL ISTIQOMAH dan TKQ HIDAYATUL ULUM bertempat di TKQ ASY-SYIFA Kp. Nagrog Rt. 11 Rw. 03 Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab Tasikmalaya dengan total sejumlah Rp1.265.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA diserahkan kepada Terdakwa di dalam sebuah mobil di depan Masjid At Taqwa Garut.

21. TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, dimana Saksi MARYAM SPd binti ENTOM selaku Kepala bersama suaminya Saksi MIMIH SAEPUL MILLAH (anggota), setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT Saksi MIMIH SAEPUL MILLAH disuruh untuk menyerahkan uang

Halaman 40 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



kepada Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA sebesar Rp192.500.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di kumpulkan bersama lembaga lainnya yakni TKQ ASY-SYIFA, TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, TKQ NURUL IKHWAN, TKQ AL-MUSADDADIYYAH, TKQ AL ISTIQOMAH dan TKQ HIDAYATUL ULUM bertempat di TKQ ASY-SYIFA Kp. Nagrog Rt. 11 Rw. 03 Desa Padasuka Kec. Sukrame Kab Tasikmalaya dengan total sejumlah Rp1.265.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA diserahkan kepada Terdakwa di dalam sebuah mobil di depan Masjid At Taqwa Garut.

22. TKQ NURUL IKHWAN, dimana Saksi ACUN MASUNAH selaku Bendahara, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT Saksi ACUN MASUNAH disuruh untuk menyerahkan uang kepada Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan cara di kumpulkan bersama lembaga lainnya yakni TKQ ASY-SYIFA, TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, TKQ AL-MUSADDADIYYAH, TKQ AL ISTIQOMAH dan TKQ HIDAYATUL ULUM bertempat di TKQ ASY-SYIFA Kp. Nagrog Rt. 11 Rw. 03 Desa Padasuka Kec. Sukrame Kab Tasikmalaya dengan total sejumlah Rp1.265.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA diserahkan kepada Terdakwa di dalam sebuah mobil di depan Masjid At Taqwa Garut.

23. TKQ AL-MUSADDADIYYAH, dimana Saksi ASEP PERMANA HIDAYAT selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi

Halaman 41 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Jawa Barat sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) selanjutnya atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT Saksi ASEP PERMANA HIDAYAT disuruh untuk menyerahkan uang kepada Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA sebesar Rp152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di kumpulkan bersama lembaga lainnya yakni TKQ ASY-SYIFA, TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, TKQ AL-MUSADDADIYYAH, TKQ AL ISTIQOMAH dan TKQ HIDAYATUL ULUM bertempat di TKQ ASY-SYIFA Kp. Nagrog Rt. 11 Rw. 03 Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab Tasikmalaya dengan total sejumlah Rp1.265.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA diserahkan kepada Terdakwa di dalam sebuah mobil di depan Masjid At Taqwa Garut

24. TKQ AL ISTIQOMAH, dimana Saksi RAHMAT selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT Saksi RAHMAT disuruh untuk menyerahkan uang kepada Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di kumpulkan bersama lembaga lainnya yakni TKQ ASY-SYIFA, TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, TKQ AL-MUSADDADIYYAH, TKQ AL-MUSADDADIYYAH dan TKQ HIDAYATUL ULUM bertempat di TKQ ASY-SYIFA Kp. Nagrog Rt. 11 Rw. 03 Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab Tasikmalaya dengan total sejumlah Rp1.265.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA

Halaman 42 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



diserahkan kepada Terdakwa di dalam sebuah mobil di depan Masjid At Taqwa Garut

25. TKQ HIDAYATUL ULUM, dimana Saksi ACENG SAFI'I selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT, Saksi RAHMAT disuruh untuk menyerahkan uang kepada Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA sebesar Rp197.500.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di kumpulkan bersama lembaga lainnya yakni TKQ ASY-SYIFA, TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, TKQ AL-MUSADDADIYYAH, TKQ AL-MUSADDADIYYAH dan TKQ AL ISTIQOMAH bertempat di TKQ ASY-SYIFA Kp. Nagrog Rt. 11 Rw. 03 Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab Tasikmalaya dengan total sejumlah Rp1.265.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA diserahkan kepada Terdakwa di dalam sebuah mobil di depan Masjid At Taqwa Garut

26. MDT MIFTAHUL HUDA, dimana Saksi NANA TARYANA selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi NANA TARYANA untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) kemudian Saksi NANA TARYANA menyerahkan uang tersebut di dekat Rumah Makan Saung Jln. Kalawagar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya

27. MDT NURUL HUDA, dimana Saksi MA'SUM selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MA'SUM untuk menyerahkan uang kepada

Halaman 43 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Terdakwa sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi MA'SUM menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil dekat Rumah Makan Saung Jln. Kalawagar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya

28. RA AL- IKHLAS, dimana Saksi WAWAN HERMAWAN selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi WAWAN HERMAWAN untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp156.750.000,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi WAWAN HERMAWAN menyerahkan uang tersebut di dekat Rumah Makan Saung Jln. Kalawagar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya

29. RA AL-HUDA JALALIAH, dimana Saksi OOM KOMARIAH selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi OOM KOMARIAH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) kemudian Saksi OOM KOMARIAH menyerahkan uang tersebut di dekat Samsat Warung Peuteuy Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya

30. TPQ NURUSSALAM, dimana Saksi YOSEP PALAHUDIN selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi YOSEP PALAHUDIN untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp178.750.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdri. RINA NOVIYANTI (bendahara TPQ NURUSSALAM) bersama dengan Saksi YANDI KASMAN (Bendahara TPQ NURUL HUDA) menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil dalam perjalanan daerah Cintawana sampai dengan SPBU Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya



31. TPQ NURUL HUDHA, dimana Saksi ADE KURNIAWAN selaku Kepala dan Saksi YANDI KASMAN selaku Bendahara, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi YANDI KASMAN untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp159.500.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi YANDI KASMAN (Bendahara TPQ NURUL HUDHA) bersama Saksi RINA NOVIYANTI (bendahara TPQ NURUSSALAM) menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil dalam perjalanan daerah Cintawana sampai dengan SPBU Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya

32. TKQ AL-KHOERiyAH, dimana Saksi ERWIN KURNIA selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ERWIN KURNIA untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp162.250.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdri. NURHIDAYAH (Bendahara) menyerahkan uang tersebut di dekat Sekretariat BKPRMI Kabupaten Tasikmalaya

33. TKQ ASSALAM, dimana Saksi ENI ROHAENI selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ENI ROHAENI untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) kemudian Saksi ENI ROHAENI menyerahkan uang tersebut di sekitar daerah Salawu dekat SPBU Salawu Kabupaten Tasikmalaya

34. DKM AL-HIDAYAH, dimana Saksi SAEHUDIN selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah),

Halaman 45 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



selanjutnya Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI menyuruh Saksi SAEHUDIN untuk menyerahkan uang sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah), kemudian Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI mengambil bagian sebesar Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp184.250.000,00 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI diserahkan kepada Terdakwa di dalam sebuah mobil bertempat di dekat RM Asri Jalan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

35. DKM AL MAHRI, dimana Saksi ASEP SIROJUDIN ABAS selaku Ketua, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ASEP SIROJUDIN ABAS untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi ASEP SIROJUDIN ABAS menyerahkan uang tersebut di pinggir jalan sekitar daerah Salawu, perbatasan Kabupaten Tasikmalaya - Garut

36. TKA/TPA RIYADUL MUTTAQIEN, dimana Saksi CHOLIS SAEFUL MILLAH selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi CHOLIS SAEFUL MILLAH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi CHOLIS SAEFUL MILLAH menyerahkan uang tersebut di dekat Masjid Agung Singparna.

37. MT AL-HIDAYAH, dimana Saksi AHMAD IRSYADUL FARID, S.Pd selaku Bendahara, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi AHMAD IRSYADUL FARID, S.Pd untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi AHMAD

Halaman 46 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



IRSYADUL FARID, S.Pd menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil di jalan Tasikmalaya -Garut.

38. MDT AL FALAH, dimana Saksi AJ PAPAR selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi AJ PAPAR untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi AJ PAPAR menyerahkan uang tersebut di dekat Masjid Singkir Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

39. MDT AL BARKAH, dimana Saksi ULEH selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ULEH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi ULEH menyerahkan uang tersebut di dekat Masjid Agung Baeturahman kompleks perkantoran Bojongkoneng singaparna Kabupaten Tasikmalaya

40. MDT THORIKUL MUNAWAR, dimana Saksi WAHYUDIN selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi WAHYUDIN untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi WAHYUDIN menyerahkan uang tersebut di sekitar daerah Cikalong Kabupaten Tasikmalaya

41. RA DARUL FALAH 3, dimana Saksi AI NUR FALAH selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi AI NUR FALAH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) kemudian Saksi AI NUR FALAH bersama Sdri NONOK MUTMAINAH (Bendahara)

Halaman 47 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



menyerahkan uang tersebut di RM Danau Lemona Kec. Salopa Kabupaten Tasikmalaya

42. PONDOK PESANTREN ROUDLATUL HIDAYAH, dimana Saksi IIP SARIPUDIN, SPdi selaku pimpinan setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN menyuruh Saksi IIP SARIPUDIN, SPdi untuk menyerahkan uang kepada Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembuatan LPJ dan sisanya sebesar Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN menyerahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR dan oleh Saksi TAUFIKUL ANWAR uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di perempatan Cisumur Kawalu Kota Tasikmalaya.

43. MDT MIFTAHUL HUSNA, dimana Saksi SOHIB selaku Kepaa setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN menyuruh Saksi SOHIB untuk menyerahkan uang kepada Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN sebesar Rp152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembuatan LPJ dan sisanya sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN menyerahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR dan oleh Saksi TAUFIKUL ANWAR uang tersebut

Halaman 48 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



diserahkan kepada Terdakwa di perempatan Cisumur Kawalu Kota Tasikmalaya.

44. MDTA HIDAYATUL MA'ARIF, dimana Saksi SAEPULOH BIN (Alm.) UUM HIDAYAT selaku Kepala setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN menyuruh Saksi SAEPULOH BIN (Alm.) UUM HIDAYAT untuk menyerahkan uang kepada Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN menyerahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR dan oleh Saksi TAUFIKUL ANWAR uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di perempatan Cisumur Kawalu Kota Tasikmalaya.

45. MDTA AI IKHLAS, dimana Saksi KURNIAWAN selaku Kepala setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi NURUL ANWAR menyuruh Saksi KURNIAWAN untuk menyerahkan uang kepada Saksi NURUL ANWAR sebesar Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi NURUL ANWAR diserahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR dan oleh Saksi TAUFIKUL ANWAR uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di perempatan Cisumur Kawalu Kota Tasikmalaya.

46. MADRASAH IBTIDAIYAH CIASASAH, dimana Saksi TETEN SUDRAJAT, S.Pd.i., M.PD.I BIN ISKANDAR selaku Kepala setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi TAUFIKUL ANWAR menyuruh Saksi TETEN SUDRAJAT, S.Pd.i., M.PD.I BIN ISKANDAR untuk menyerahkan uang kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh

Halaman 49 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi TAUFIKUL ANWAR diserahkan kepada Terdakwa di perempatan Cisumur Kawalu Kota Tasikmalaya.

47. DKM /MT MATHLAUL HUDA, dimana Saksi NURUL ANWAR selaku Bendahara setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi TAUFIKUL ANWAR menyuruh Saksi NURUL ANWAR untuk menyerahkan uang kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi TAUFIKUL ANWAR diserahkan kepada Terdakwa di perempatan Cisumur Kawalu Kota Tasikmalaya.

48. MDT ASYFA, dimana Saksi SAHNA NUGRAHA selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi SAHNA NUGRAHA untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kemudian Saksi SAHNA NUGRAHA menyerahkan uang tersebut di parkirán café Pasir Nalangsa Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

49. RA DARUL ATHFAL, dimana Saksi HABIB PRIADI, A.Md selaku Sekretaris, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi HABIB PRIADI, A.Md untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp151.250.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi HABIB PRIADI, A.Md menyerahkan uang tersebut melalui Sdr. OPIK di sekitar Kota Tasikmalaya.

50. MT AL-KHOERiyAH, dimana Saksi SUMYATI selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ULEH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga

Halaman 50 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



puluh delapan juta rupiah) kemudian Saksi SUMYATI menyerahkan uang tersebut di dekat Masjid Agung Baeturahman kompleks perkantoran Bojongkoneng singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil pemotongan terhadap 50 (lima puluh) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum baik yang diterima langsung dari Ketua/ Pimpinan/ Pengurus Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tersebut maupun yang diterima dari Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA, Saksi PATHUDIN, S.PD.i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI dan Saksi TAUFIKUL ANWAR dengan total keseluruhan pemotongan sebesar Rp7.536.500.000,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil pemotongan tersebut kepada Saksi ERWAN IRAWAN, S.H Alias HERWAN IRAWAN Bin (Alm.) H. SUDRAJAT di rumahnya di Kp. Citeguh Rt. 01 Rw. 05 Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dengan di Saksikan Saksi SAEPUDIN alias SAPARUDIN alias UDIN Bin JAKA, kemudian Saksi ERWAN IRAWAN, S.H Alias HERWAN IRAWAN Bin (Alm.) H. SUDRAJAT memberikan uang komisi /fee kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di serahkan Saksi ERWAN IRAWAN, S.H Alias HERWAN IRAWAN Bin (Alm.) H. SUDRAJAT setelah Terdakwa menyerahkan uang pemotongan dari 10 (sepuluh) lembaga,
2. Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di serahkan Saksi ERWAN IRAWAN, S.H Alias HERWAN IRAWAN Bin (Alm.) H. SUDRAJAT setelah Terdakwa menyerahkan uang pemotongan dari TKQ/TPQ AL QURAN RIYADUL FATA (Saksi H RIZAL MOHAMMED KIKIN S.PD.I,MM),
3. Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di serahkan Saksi ERWAN IRAWAN, S.H Alias HERWAN IRAWAN Bin

Halaman 51 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) H. SUDRAJAT setelah Terdakwa selesai melakukan pengambilan uang potongan dari 50 (lima puluh) badan/ lembaga penerima hibah,

- Bahwa Saksi H. RIZAL MOHAMMED KIKIN, Saksi ISUR SURYADI, Saksi NANANG SURYANA, Saksi SAEP, Saksi LENI LAWATI, Saksi Drs. HASANUDIN, Saksi H SOPYAN TSAURI, Saksi LISNAWATI, Saksi WAWAN SETIAWAN, Saksi ASEP S MUBAROK, Saksi H MUSLIHADDIN, Saksi H. ADE SARIP, Saksi APIP MANSUR, Saksi ASEP BADRUDIN, Saksi AANG SUJANA, Saksi CECEP SURYANA, Saksi ASEP RUYANI HIDAYATULLAH, Saksi SITI NURHASANAH, Saksi UJANG FUAD KHOLIL, Saksi AI ROUDOTUL MAKIYAH, Saksi MIMIH SAEPUL MILLAH, Saksi ACUN MASUNAH, Saksi ASEP PERMANA HIDAYAT, Saksi RAHMAT, Saksi ACENG SAFI'I, Saksi NANA TARYANA, Saksi MA'SUM, Saksi WAWAN HERMAWAN, Saksi OOM KOMARIAH, Saksi YOSEP PALAHUDIN, Saksi YANDI KASMAN, Saksi ERWIN KURNIA, Saksi ENI ROHAENI, Saksi SAEHUDIN, Saksi ASEP SIROJUDIN ABAS, Saksi CHOLIS SAEFUL MILLAH, Saksi AHMAD IRSYADUL FARID S.Pd, Saksi AJ PAPAR, Saksi ULEH, Saksi WAHYUDIN, Saksi AI NUR FALAH, Saksi IIP SARIPUDIN, Saksi SOHIB, Saksi SAEPULOH, Saksi KURNIAWAN, Saksi TETEN SUDRAJAT S.Pd.i, Saksi NURUL ANWAR S.Kom, Saksi SAHNA NUGRAHA, Saksi HABIB PRIADI A.Md, dan Saksi SUMYATI selaku Ketua/ Pimpinan/ Pengurus Badan, lembaga dan organisasi masyarakat berbadan hukum penerima hibah sangat memerlukan bantuan dana hibah dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut yang rencananya uang tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan Badan/ lembaga yang para Saksi pimpin namun para Saksi merasa keberatan dan kecewa terhadap pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT;

Dalam pasal 1 butir ke 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam

Halaman 52 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD menyebutkan yang dimaksud dengan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sehingga tujuan pemberian hibah yaitu untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Selain itu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD menyebutkan "pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat". Sehingga dengan adanya pemotongan dana hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT membuat 50 (lima puluh) Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tersebut tidak mendapatkan manfaat dari adanya penyaluran hibah daerah di Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA, Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI, Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN, Saksi TAUFIKUL ANWAR dan Saksi NURUL ANWAR, telah memperkaya :

1. Terdakwa RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARCAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARCAH Alias RISMAN

Halaman 53 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.)
ROBADIN sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta
rupiah),

2. Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN
(Alm.) H. SUDRAJAT (dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar
Rp7.272.750.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah),

3. Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.)
ZENAL SUKMANA sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah),

4. Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI
sebesar Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah),

5. Saksi UCU HENDARSAH, SH.I BIN (Alm.) MAMAN
SUTARMAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam
rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas belanja hibah
Provinsi Jawa Barat kepada Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan yang berbadan hukum dikabupaten Tasikmalaya pada
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun anggaran 2020 oleh Auditor pada
BPK RI No : 40/LHP/XXI/11/2022 tanggal 14 Nopember 2022, Jumlah
kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Pemotongan Dana Hibah Daerah yang berasal dari APBD Provinsi Jawa
Barat Tahun Anggaran 2020 khusus untuk Terdakwa bersama Saksi
ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H.
SUDRAJAT (dalam berkas penuntutan terpisah) adalah sebesar
Rp7.536.500.000,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh enam juta lima
ratus ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Realisasi Belanja Hibah Pemerintah
Provinsi Jawa Barat TA 2020 Kepada 50
(lima puluh) Badan, Lembaga, dan Ormas
yang Berbadan Hukum di Kabupaten
Tasikmalaya. | Rp14.795.000.000,00 |
| 2. | Nilai Rill Dana Hibah Pemerintah Provinsi | Rp7.258.500.000,00 |

Halaman 54 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat TA 2020 yang diterima oleh 50
(lima puluh) Badan, Lembaga, dan Ormas
yang Berbadan Hukum di Kabupaten
Tasikmalaya.

3. Jumlah Kerugian Negara/Daerah (1-2) Rp7.536.500.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH
Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN
SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.)
ROBADIN bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama sama dengan
Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H.
SUDRAJAT (Dalam berkas penuntutan terpisah), baik sebagai yang
melakukan, atau turut serta melakukan dalam kurun waktu antara bulan
Januari 2019 sampai dengan Januari 2021, atau setidaknya pada
waktu-waktu tertentu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021,
bertempat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat atau
setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung
Kelas 1A Khusus, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan
memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai Pasal 5 jo. Pasal 35
ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang
Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Bandung Kelas 1A Khusus. Secara Melawan Hukum telah melakukan

Halaman 55 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan atas besaran nilai hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 terhadap 50 (lima puluh) Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan penerima hibah tidak mendapatkan manfaat atas penyaluran dana hibah yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir pada perubahan Keempat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 99 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 04 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 57 Tahun 2019 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.

Halaman 56 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN, Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT (dalam berkas penuntutan terpisah), Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA Saksi PATHUDIN, S.PD.i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI, dan Saksi UCU HENDARSAH, S.Hi Bin (Alm.) MAMAN SUTARMAN, Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebesar Rp7.536.500.000,00 (tujuh millar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas belanja hibah Provinsi Jawa Barat kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Kabupaten Tasikmalaya pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 oleh Auditor pada BPK RI No : 40/LHP/XXI/11/2022 tanggal 14 Nopember 2022 , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN selaku karyawan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laskar Garut yang dipimpin oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT dan juga merupakan Direktur Daerah LBHA (Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2020 -2024 dan selaku Ketua Dewan Pengurus Kecamatan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2020-2022;
- Bahwa bermula sekira tahun 2019 Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT mengetahui adanya

Halaman 57 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



pengalokasian Anggaran untuk Belanja Hibah dari APBD Provinsi Jawa Barat T. A 2020 untuk Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yang ada di wilayah Jawa Barat termasuk Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT mengajak Terdakwa untuk mencari Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang bersedia menerima bantuan hibah tersebut dengan syarat apabila Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum penerima bantuan telah mencairkan dana bantuan maka harus menyerahkan uang sebesar 40 % (empat puluh persen) sampai dengan 60 % (enam puluh persen) dari jumlah uang yang di terima oleh Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya kepada Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT. Dalam hal mencari Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT menemui Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yang akan mengajukan bantuan dan Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT memperkenalkan Terdakwa kepada Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA, Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI, Saksi YUSUF, Saksi AHMAD IRSYADUL FARID Alias Ust. IRSYAD dan Saksi TAUFIKUL ANWAR, dengan nama ASEP SUBARKAH atau ASEP BARKAH atau SUBARKAH atau BARKAH atau RISMAN SUBARKAH atau ABDUL ROJAK atau YADIN YANSOS, yang bekerja di Biro YANSOS (Pelayanan dan Pengembangan Sosial) Provinsi Jawa Barat atau sebagai orang BAPPEDA Provinsi Jawa Barat atau selaku orang provinsi Jawa Barat;

Halaman 58 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 57 Tahun 2019 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu, proses usulan permohonan bantuan hibah Provinsi Jawa Barat T. A 2020 harus dilakukan secara online melalui website <https://apbd.jabarprov.go.id> (aplikasi SIRAMPAK SEKAR) dengan menginput persyaratan sesuai yang tertera dalam aplikasi tersebut, yakni sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan Evaluasi belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat :

1. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

(1) Hibah Kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. Memiliki kepengurusan dan / atau alamat yang jelas di daerah yang bersangkutan
- b. Memiliki surat keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa Setempat atau sebutan lainnya ;
- c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah Provinsi dan/ atau Badan dan Lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi pemerintah Daerah Provinsi untuk menunjang pencapaian sasaran, program dan kegiatan pemerintah Daerah Provinsi sebagai pemberi Hibah.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

Halaman 59 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah Provinsi dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap di Daerah ;
2. Pasal 12 ayat (1) dan pasal 12 ayat (2) yang berbunyi :
 - (1) Permohonan belanja Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 1. Maksud dan tujuan serta rencana penggunaan belanja Hibah dan
 2. Nama dan alamat lembaga pemohon belanja hibah dan ;
 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Hibah berupa uang atau jumlah dan jenis barang untuk Hibah berupa Barang ;
 - (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum di Indonesia, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi meliputi :
 - a. Akta Notaris pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan ;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak ;
 - c. Surat keterangan Domisili lembaga dari Desa / kelurahan setempat ;
 - d. Izin Operasional / tanda daftar dari Instansi yang berwenang dan
 - e. Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain ;
 - f. Bagi organisasi kemasyarakatan ditambahkan pengesahan dari Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung memberitahukan persyaratan tersebut kepada Ketua/ Pimpinan/

Halaman 60 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Pengurus dari Badan/ lembaga / organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tentang persyaratan pengajuan bantuan Hibah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan Evaluasi belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, Selain itu Terdakwa juga baik secara langsung maupun tidak langsung menyampaikan persyaratan lain dalam pengajuan proposal bantuan dana hibah tersebut yaitu apabila Badan/ lembaga / organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yang telah dinyatakan menjadi Penerima Hibah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 maka harus menyerahkan uang sebesar 40 % (empat puluh persen) sampai dengan 60 % (enam puluh persen) pada saat dana hibah tersebut dicairkan dari total dana hibah yang diterima melalui rekening milik Badan/ lembaga / organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tersebut, agar di serahkan kepada Terdakwa sebagai uang pengurusan pengajuan proposal dan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana hibah;

- Bahwa badan/ lembaga / organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang ditawarkan langsung oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT di antaranya sebagai berikut :

1. **TKQ/TPQ AL QURAN RIYADUL FATA, Kepalanya, Saksi H RIZAL MOHAMMED KIKIN, S.PD.I,MM, yang beralamat di Kampung Datarjambu Rt. 06 Rw. 02 Desa Puspajaya Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT.**
2. **MDT AL-MUBAROK, Kepalanya, Saksi ISUR SURYADI, yang beralamat di Kp. Babakan Mekar RT 002 RW 001, Desa Sirnajaya,**

Halaman 61 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT.

3. MDT AL-ISTIQOMAH PAMOYANAN, Kepala, Saksi NANANG SURYANA yang beralamat di Kp. Pamoyanan RT 018 RW 004, Desa Karangmukti, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan dibuat oleh Terdakwa dan setelah ditandatangani oleh Saksi NANANG SURYANA kemudian dibawa kembali oleh Terdakwa atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT

4. DKM NURUL IMAN, Bendaharanya, Saksi SAEP, yang beralamat di Kp. Cisurian 1 RT 014 RW 002, Desa Kutawaringin, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT.

5. TKQ AT-TAQWA SERANG, Kepala, Saksi LENI LAWATI yang beralamat di Kp. Serang RT 001 RW 001, Desa Serang, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT.

6. MDT AL-IJTIHAD, Kepala, Saksi Drs. HASANUDIN, yang beralamat di Kp. Bungursari RT 021 RW 006, Desa Tanjungjaya, Kec. Tanjungjaya, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Terdakwa atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT.

7. TKQ-TPQ ATH-THOHARIYAH, Kepala, Saksi H SOPYAN TSAURI, yang beralamat di Kp. Babakan Sirna RT 003 RW 006, Desa Cikadongdong, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Terdakwa atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT.

Halaman 62 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



8. MDT AL HUDA, Bendaharanya, Saksi LISNAWATI, yang beralamat di Kp. Ciwao RT 006 RW 008, Desa Linggaraja, Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT.

9. MDT AL-KHOERiyAH, Bendaharanya, Saksi WAWAN SETIAWAN, yang beralamat di Kp. Cihanyir RT 004 RW 007, Desa Linggaraja, Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT.

10. MAJELIS TALIM AL BAROKAH, Ketuanya, Saksi ASEP S MUBAROK, yang beralamat di Desa Tawangbanteng Rt. 003 Rw.004 Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan dibuat dan di serahkan kepada Terdakwa atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT, Saksi ASEP S MUBAROK hanya menandatangani saja.

11. YAYASAN MIFTAHUL FALAH LEGOK KALAPA, Bendaharanya, Saksi H MUSLIHADDIN, yang beralamat di Kampung Legok Kalapa Rt. 035 Rw. 011 Desa Cikubang Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Terdakwa atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT .

12. TKQ/TPQ AT-TAQWA, Kepalanya, Saksi H. ADE SARIP, yang beralamat di Kp. Bojong RT 013 RW 003, Desa Linggasirna, Kec. Sariwangi, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT;

13. PDT NURUL FALAH, Kepalanya, Saksi APIP MANSUR yang beralamat di Kp. Mayana RT 002 RW 004, Desa Nangtang, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya, tidak pernah membuat atau menyerahkan proposal permohonan namun hanya menyerahkan



legalitas lembaga kepada Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT.

14. MT KHOERUNNISA, Wakil Ketuanya, Saksi ASEP BADRUDIN, yang beralamat di Kp. Pasirpeteuy RT 003 RW 007, Desa Tanjungkarang, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya, tidak pernah membuat atau menyerahkan proposal permohonan namun hanya menyerahkan legalitas lembaga kepada Terdakwa.

15. MDT Awaliyah AL HIDAYAH, Kepalanya, Saksi AANG SUJANA, yang beralamat di Kampung Pasirmanis Rt. 03 Rw. 05 Desa Mandalaguna Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan kepada Sdr. BHRUL ULUM atas perintah Terdakwa.

16. MT AL HASANAH, Ketuanya, Saksi CECEP SURYANA, yang beralamat di Kp. Sukatengah RT 010 RW 03, Desa Serang, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di serahkan ke Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT.

17. TKQ/TPQ NURUL FALAH, Kepalanya, Saksi ASEP RUYANI HIDAYATULLAH, yang beralamat di Kp. Saungjaya RT 003 RW 002, Desa Sirnaraja, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya, persyaratan permohonan di kirim melalui PT. Pos Indonesia ke rumah Terdakwa atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT.

18. TKA/TPA AL-IKHLASH, Kepalanya, Saksi SITI NURHASANAH, yang beralamat di Kp. Kalapasewu RT 004 RW 003, Desa Mangunreja, Kec. Mangunreja, Kab. Tasikmalaya, tidak pernah membuat atau menyerahkan proposal permohonan namun hanya menyerahkan legalitas lembaga kepada Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT dan hanya menandatangani proposal permohonan yang dibuat oleh ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT.

Halaman 64 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Setelah beberapa Ketua/ Pimpinan/ Pengurus dari badan/ lembaga / organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tersebut di atas menyetujui persyaratan, lalu Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT mengatakan bahwa untuk proses selanjutnya yakni pengurusan termasuk perbaikan dan penyerahan proposal serta penyerahan uang potongannya agar menghubungi langsung Terdakwa dengan memberikan nomor telepon genggamnya.

Adapun badan/ lembaga / organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang di tawari oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA selaku Ketua Dewan Pengurus Kecamatan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya atas permintaan Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT melalui Saksi H. MUHAMMAD FATHONI, S.Ag, di antaranya sebagai berikut :

1. TKQ ASY-SYIFA, Ketuanya Saksi UJANG FUAD KHOLIL yang beralamat di Kp. Nagrog RT 011 RW 003, Desa Padasuka, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya
2. TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, Ketuanya yakni Saksi AI ROUDOTUL MAKIYAH yang beralamat di Kp. Cibeurih RT 005 RW 002, Desa Padasuka, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya
3. TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, Ketuanya, Saksi MARYAM SPd binyi ENTOM yang beralamat di Kp. Gunungpari RT 004 RW 002, Desa Sukamenak, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya
4. TKQ NURUL IKHWAN, Bendahara Yayasan yakni Saksi ACUN MASUNAH yang beralamat di Kp. Cihonje RT 004 RW 008, Desa Sukakarsa, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya
5. TKQ AL-MUSADDADIYYAH, Ketua Yayasan yakni Saksi ASEP PERMANA HIDAYAT yang beralamat di Kp. Sarongge RT 001 RW 008, Desa Sukakarsa, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya



6. TKQ AL ISTIQOMAH, Ketua Yayasan yakni Saksi RAHMAT yang beralamat di Kp. Lemburgunung RT 008 RW 004, Desa Sukamenak, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya

7. TKQ HIDAYATUL ULUM, Ketua Yayasan yakni Saksi ACENG SAFI'I yang beralamat di Kp. Cibulakan RT 001 RW 001, Desa Sukakarsa, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya

- Bahwa untuk pembuatan proposal dari 7 (tujuh) badan/ lembaga tersebut di buat oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA dengan di bantu oleh Sdr. AMAY JAMALUDIN MALIK dan pengumpulannya di koordinir oleh Saksi UJANG FUAD KHOLIL, kemudian setelah ke-7 (tujuh) proposal tersebut jadi lalu di serahkan kepada Saksi H. MUHAMMAD FATHONI, S.Ag, dan oleh Saksi H. MUHAMMAD FATHONI, S.Ag lalu di serahkan kembali kepada Terdakwa dan Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laskar Garut (ERWAN IRAWAN, DKK) dan Sekretariat BKPRMI Kecamatan Salawu di Kampung Papayan Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa ada 8 (delapan) lembaga yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui Saksi NANA TARYANA dengan cara mengirim pesan WhatsApp, adapun lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

1. MDT MIFTAHUL HUDA, Kepalaanya, Saksi NANA TARYANA yang beralamat di Kp. Bengkung RT 034 RW 015, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya

2. MDT NURUL HUDA, Kepalaanya, Saksi MA'SUM yang beralamat di Kp. Cikubang RT 023 RW 010, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya

3. RA AL- IKHLAS, Bendaharanya, Saksi WAWAN HERMAWAN, yang beralamat di Kampung Mekarsari Rt. 026 Rw. 011 Desa Cukangjayaguna Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya



4. RA AL-HUDA JALALIAH, Penanggung jawabnya, Saksi OOM KOMARIAH yang beralamat di Kp. Cikaso RT 002 RW 001, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghiir, Kab. Tasikmalaya
5. TPQ NURUSSALAM, Kepala, Saksi YOSEP PALAHUDIN yang beralamat di Kp. Pakancangan RT 015 RW 006, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya
6. TKQ NURUL HUDA, Bendaharanya, Saksi YANDI KASMAN yang beralamat di Kp. Legoktangkalak RT 011 RW 004, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya;
7. TKQ AL-KHOERiyAH, Kepala, Saksi ERWIN KURNIA, yang beralamat di Kampung Ciririp Rt. 10 Rw. 05 Desa Pakalongan Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya;
8. TKQ ASSALAM, Kepala, Saksi ENI ROHAENI, yang beralamat di Kampung Candraniti Kab. Tasikmalaya.

Adapun pembuatan proposal dari 8 (delapan) badan/ lembaga tersebut di buat oleh masing-masing badan/ lembaga dengan mencontoh file proposal yang di kirim Oleh Terdakwa kepada Saksi NANA TARYANA melalui pesan WhatsApp yang kemudian di teruskan oleh Saksi NANA TARYANA ke dalam Grup WhatsApp yang anggotanya terdiri dari 8 (delapan) badan/ lembaga tersebut. Setelah proposal jadi, untuk 6 (enam) lembaga termasuk lembaga milik Saksi NANA TARYANA yakni MDT MIFTAHUL HUDA, MDT NURUL HUDA, RA AL- IKHLAS, RA AL-HUDA JALALIAH, TPQ NURUSSALAM dan TKQ NURUL HUDA pengumpulan proposalnya di koordinir oleh Saksi NANA TARYANA, dan setelah terkumpul kemudian di serahkan kepada Terdakwa di Masjid Agung alun-alun Singaparna, sedangkan untuk 2 (dua) proposal lembaga lainnya yaitu TKQ ASSALAM diserahkan langsung oleh Saksi ENI ROHAENI selaku Kepala TKQ ASSALAM kepada Terdakwa di Masjid Agung alun-alun Singaparna. Dan untuk lembaga TKQ AL-KHOERiyAH proposalnya dibuatkan oleh Sdr. MUKSIN,SPd selaku kepala TKQ AL-KHOERiyAH yang lama.



Selain itu, ada 1 (satu) badan/ lembaga yang ditawarkan oleh Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI atas permintaan Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT yakni DKM AL-HIDAYAH, Ketuanya, Saksi SAEHUDIN yang beralamat di Kp. Sukamulya, Desa Cintabodas, Kec. Culamega, Kab. Tasikmalaya.

- Bahwa proposal pengajuan hibah DKM AL-HIDAYAH tersebut dibuat oleh Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI dengan mencontoh file proposal yang diberikan oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT dan setelah proposal jadi kemudian oleh Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI diserahkan kepada Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT di Perempatan jalan Darawati Desa Darawati Kec. Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa terdapat 7 (tujuh) badan/ lembaga yang mendapatkan informasi dari Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. DKM AL MAHRI, Ketuanya, Saksi ASEP SIROJUDIN ABAS yang beralamat di Kp. Cipancur RT 03 RW 05, Desa Cidadali, Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, file scan-an proposal di kirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN.
2. TKA/TPA RIYADUL MUTTAQIEN, Ketuanya, Saksi CHOLIS SAEFUL MILLAH, yang beralamat di Kp. Ciawitali, Desa Sukaluyu, Kec. Mangunreja, Kab. Tasikmalaya, proposal pengajuan hibah di atur dan dibuatkan oleh Terdakwa dan Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN sedangkan Saksi CHOLIS SAEFUL MILLAH hanya menandatangani saja.



3. MT AL-HIDAYAH, Bendaharanya, Saksi AHMAD IRSYADUL FARID, S.Pd, yang beralamat di Kp. Sindangraja Rt. 01 Rw. 02 Desa Sindangjaya, Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, scan proposal pengajuan hibah dikirim melalui pesan WhatsApp kepada Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN.
4. MDT AL FALAH, Kepalaanya, Saksi AJ PAPAR yang beralamat di Kp. Bojongsari, Panyiaran Cikalong, Kab. Tasikmalaya, proposal pengajuan hibah di buat dan di atur oleh Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN, sedangkan Saksi AJ PAPAR hanya menandatangani saja.
5. MDT AL BARKAH, Kepalaanya, Saksi ULEH, yang beralamat di Kampung Tamansari Rt. 03 Rw. 07 Desa Mandalahayu Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya, proses pengajuan proposal diatur oleh Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN, Saksi ULEH hanya menyerahkan Fotocopy persyaratan proposal.
6. MDT THORIKUL MUNAWAR, Kepalaanya, Saksi WAHYUDIN yang beralamat di Kp. Cibeber 2 RT 01 RW 01, Cidadali Cikalong, Kab. Tasikmalaya, proposal pengajuan hibah di buat dan di atur oleh Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN, sedangkan Saksi WAHYUDIN hanya menandatangani saja;
7. RA DARUL FALAH 3, Kepalaanya, Saksi AI NUR FALAH yang beralamat di Kp. Pondok Raden, Desa Gunungsari, Kec. Cikatomas, Kab. Tasikmalaya, proposal pengajuan hibah di buat dan di atur oleh Saksi RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias

Halaman 69 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN, sedangkan Saksi AI NUR FALAH hanya menandatangani saja Kemudian Terdakwa juga ada menghubungi Saksi TAUFIKUL ANWAR untuk mencari badan /lembaga lainnya, selanjutnya Saksi TAUFIKUL ANWAR menghubungi Saksi NURUL ANWAR dan Saksi UCU HENDARSAH S.H.i Bin (Alm.) MAMAN SUTARMAN, adapun badan/ lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

1. PONDOK PESANTREN ROUDLATUL HIDAYAH, Pimpinannya, Saksi IIP SARIPUDIN, SPdi yang beralamat di Kp. Babakansari Rt. 001 Rw.010 Desa Cipicung Kecamatan Culamega Kab. Tasikmalaya, proposal pengajuan hibah di buat dan di atur oleh Saksi UCU HENDARSAH, SH.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN, sedangkan Saksi IIP SARIPUDIN hanya menandatangani saja, lalu proposal tersebut di serahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR.
2. MDT MIFTAHUL HUSNA, Ketuanya, Saksi SOHIB yang beralamat Kp. Cikapundung Rt. 002 Rw. 011 Ds. Cipicung Kec. Culamega Kab. Tasikmalaya, proposal pengajuan hibah di buat dan di atur oleh Saksi UCU HENDARSAH, SH.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN, sedangkan Saksi SOHIB hanya menandatangani saja, lalu proposal tersebut di serahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR.
3. MDTA HIDAYATUL MA'ARIF, Ketuanya, Saksi SAEPULOH BIN (Alm.) UUM HIDAYAT yang beralamat Kampung Babakan RT. 003 RW. 001 Desa Mekarlaksana Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya, proposal pengajuan hibah di buat dan di atur oleh Saksi UCU HENDARSAH, SH.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN, sedangkan Saksi SAEPULOH hanya menandatangani saja, lalu proposal tersebut di serahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR.
4. MDTA AI IKHLAS, Kepalaanya, Saksi KURNIAWAN yang beralamat di Kp. Pasirpari Rt. 02 Rw. 02 Desa Cidugaleun Kec. Cigalontang Kab. Tasikmaya. proposal pengajuan hibah di buat dan

Halaman 70 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atur oleh Saksi NURUL ANWAR, sedangkan Saksi KURNIAWAN hanya menandatangani saja, lalu proposal tersebut di serahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR.

5. MADRASAH IBTIDAIYAH CIASASAH, Kepalaanya Saksi TETEN SUDRAJAT, S.Pd.i., M.PD.I BIN ISKANDAR, Kampung Cisasah Rt. 02 Rw. 05 Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, proposal pengajuan di serahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR.

6. DKM /MT MATHLAUL HUDA, Bendaharanya, Saksi NURUL ANWAR, S.Kom BIN USMAN yang beralamat di Kp. Sabelen Desa Tenjonagara Kecamatan Cigalontang Kab. Tasikmalaya, pengajuan proposal di atur dan dibuat oleh Saksi NURUL ANWAR, S.Kom BIN USMAN.

Selain itu, ada 3 (tiga) badan/ lembaga yang mendapatkan informasi sendiri pengajuan hibah tersebut, yakni sebagai berikut

1. MDT ASYFA, Kepalaanya, Saksi SAHNA NUGRAHA yang beralamat di Kp. Cibeber I RT 01 RW 07, Desa Cidadali Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, mendaftarkan sendiri secara online melalui aplikasi SIRAMPAK SEKAR.

2. RA DARUL ATHFAL, Sekretarisnya, Saksi HABIB PRIADI, A.Md, yang beralamat di Kp. Sinagar RT 014 RW 004, Desa Sindangasih, Kec. Cikatomas, Kab. Tasikmalaya, mendaftarkan sendiri secara online dan proposal fisiknya diserahkan kepada Terdakwa.

3. MT AL-KHOERiyAH, Kepalaanya, Saksi SUMYATI yang beralamat di Kp. Sukahaji RT 002 RW 001, Desa Mandalajaya, Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, proposal pengajuan di sampaikan oleh Saksi SUMYATI ke Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, kemudian Saksi SUMYATI di hubungi oleh Terdakwa yang mengatakan bisa mengurus proposal tersebut.



- Bahwa sekitar bulan September 2020 Terdakwa diminta oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT untuk membuat akun dan password badan/ lembaga tersebut melalui website <https://apbd.jabarprov.go.id> (aplikasi SIRAMPAK SEKAR), kemudian Terdakwa meng-upload dokumen persyaratan proposal pengajuan badan/ lembaga tersebut;
- Bahwa hanya ada 2 (dua) badan /lembaga yakni MDT ASYFA dan RA DARUL ATHFAL yang mengusulkan secara online, selebihnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak pernah mengusulkan pengajuan proposal secara online, padahal berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 57 Tahun 2019 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu, proses usulan permohonan bantuan hibah Provinsi Jawa Barat T. A 2020 tersebut harus dilakukan secara online oleh badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yang bersangkutan melalui website <https://apbd.jabarprov.go.id> (aplikasi SIRAMPAK SEKAR);
- Bahwa setelah usulan pengajuan hibah di usulkan secara online pada aplikasi SIRAMPAK SEKAR kemudian verifikator pada Bagian Pelayanan Sosial Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yakni diantaranya Saksi DICKY MUHAMMAD SAFEI, Saksi MUHAMMAD HANIF, S.E, Saksi HERMAN SUHERMAN, Saksi MAMAT AHMADI, Saksi IMAS SUKAESIH, Saksi H. ENCEP NURJAMAN, Sdr. BUDIONO, dan Sdr. RUDI melakukan verifikasi administrasi proposal pengajuan secara online di aplikasi SIRAMPAK SEKAR meliputi surat permohonan (maksud dan tujuan, serta rencana belanja hibah), nama dan alamat lembaga, RAB yang diajukan, dokumen legal formal yang terdiri Akta Notaris Pendirian, NPWP, Surat Keterangan Domisili Lembaga,

Halaman 72 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Izin Operasional/Tanda Daftar dari instansi yang berwenang, foto copy KTP pengurus badan/ lembaga, dan bagi organisasi kemasyarakatan ditambahkan pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan Hukum dan HAM;

- Bahwa Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum dengan kode rekening 5.1.4.05 pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat di TA 2020 senilai Rp1.346.212.268.502,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh enam miliar dua ratus dua belas juta dua ratus enam puluh delapan ratus lima ratus dua rupiah) dan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Perubahan TA 2020 senilai Rp1.565.812.532.749,00 (satu triliun lima ratus enam puluh lima miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian Belanja	DPA Induk (Rp)	DPA Perubahan (Rp)
1.	5.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	327.563.332.397,00	353.975.071.910,00
2.	5.1.4.05	Belanja Kepada Hibah Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum	1.346.212.268.502,00	1.565.812.532.749,00
3.	5.1.4.07	Belanja Hibah BOS (Pusat)	8.274.115.480.000,00	8.274.115.480.000,00
4.	5.1.4.10	Belanja Hibah Kepada Partai Politik	26.440.502.400,00	26.440.502.400,00
Jumlah			9.974.331.583.299,00	10.220.343.587.059,00

- Bahwa Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2020 kepada Badan, lembaga, ormas yang berbadan hukum tersebut berupa hibah uang yang diterima oleh 231 (dua ratus tiga puluh satu) penerima sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 79 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 dan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.1082-BPKAD/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penerima Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2020, serta Lampiran III Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 81 tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.778-BPKAD/2020 tanggal 24 November

Halaman 73 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



2020 tentang Penerima Hibah Uang pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa dari 231 (dua ratus tiga puluh satu) Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum penerima Hibah uang yang ditetapkan sebagai penerima hibah dalam SK Penerima Hibah tersebut, hanya sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) Badan, lembaga, ormas yang berbadan Hukum yang melakukan pencairan senilai Rp41.181.388.820,00 (empat puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) seluruhnya berada di Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa yang menjadi Dasar Hukum dalam Pemberian Hibah Daerah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir pada perubahan Keempat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 99 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat,
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 04 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat,
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Halaman 74 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 57 Tahun 2019 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/KEP.778-BPKAD/2020 tanggal 24 Nopember 2020 tentang Penerima Hibah Uang pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, badan /lembaga tersebut diatas tercantum dalam Daftar Penerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, yakni sebagai berikut :

1. TKQ/TPQ AL QURAN RIYADUL FATA, dengan Nomor urut 7830, yang beralamat di Kampung Datarjambu Rt. 06 Rw. 02 Desa Puspajaya Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
2. MDT AL-MUBAROK, dengan Nomor urut 1426, yang beralamat di Kp. Babakan Mekar RT 002 RW 001, Desa Sirnajaya, Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
3. MDT AL-ISTIQOMAH PAMOYANAN, dengan Nomor urut 1424, yang beralamat di Kp. Pamoyanan RT 018 RW 004, Desa Karangmukti, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;
4. DKM NURUL IMAN, dengan Nomor urut 136, yang beralamat di Kp. Cisurian 1 RT 014 RW 002, Desa Kutawaringin, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
5. TKQ AT-TAQWA SERANG, dengan Nomor urut 7441, yang beralamat di Kp.Serang RT.001 RW.001, Desa Serang, Kec. Salawu,

Halaman 75 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp.385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

6. MDT AL-IJTIHAD, dengan Nomor urut 7728, yang beralamat di Kp. Bungursari RT 021 RW 006, Desa Tanjungjaya, Kec. Tanjungjaya, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

7. TKQ-TPQ ATH-THOHARIYAH, dengan Nomor urut 7439, yang beralamat di Kp. Babakan Sirna RT 003 RW 006, Desa Cikadongdong, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) ;

8. MDT AL HUDA, Bendaharanya, dengan Nomor urut 1420, yang beralamat di Kp. Ciwao RT 006 RW 008, Desa Linggaraja, Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;

9. MDT AL-KHOERIYAH, dengan Nomor urut 1425, yang beralamat di Kp. Cihanyir RT 004 RW 007, Desa Linggaraja, Kec. Sukaraja, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

10. MAJELIS TALIM AL BAROKAH, dengan Nomor urut 7709 , yang beralamat di Desa Tawangbanteng Rt. 003 Rw.004 Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

11. YAYASAN MIFTAHUL FALAH LEGOK KALAPA, dengan Nomor urut 7853, yang beralamat di Kampung Legok Kalapa Rt. 035 Rw. 011 Desa Cikubang Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

12. TKQ/TPQ AT-TAQWA, dengan Nomor urut 7440, yang beralamat di Kp. Bojong RT 013 RW 003, Desa Linggasirna, Kec. Sariwangi, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 76 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- 13.** PDT NURUL FALAH, dengan Nomor urut 1554, yang beralamat di Kp. Mayana RT 002 RW 004, Desa Nangtang, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;
- 14.** MT KHOERUNNISA, dengan Nomor urut 341, yang beralamat di Kp. Pasirpeteuy RT 003 RW 007, Desa Tanjungkarang, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- 15.** MDT Awaliyah AL HIDAYAH, dengan Nomor urut 7690, yang beralamat di Kampung Pasirmanis Rt. 03 Rw. 05 Desa Mandalaguna Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 16.** MT AL HASANAH, dengan Nomor urut 7710, yang beralamat di Kp. Sukatengah RT 010 RW 03, Desa Serang, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 17.** TKQ/TPQ NURUL FALAH, dengan Nomor urut 7449, yang beralamat di Kp. Saungjaya RT 003 RW 002, Desa Sirnaraja, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 18.** TKA/TPA AL-IKHLASH, dengan Nomor urut 7423, yang beralamat di Kp. Kalapasewu RT 004 RW 003, Desa Mangunreja, Kec. Mangunreja, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- 19.** TKQ ASY-SYIFA, dengan Nomor urut 7432, yang beralamat di Kp. Nagrog RT 011 RW 003, Desa Padasuka, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 20.** TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, dengan Nomor urut 7430, yang beralamat di Kp. Cibeurih RT 005 RW 002, Desa Padasuka, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah

Halaman 77 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

21. TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, dengan Nomor urut 7435, yang beralamat di Kp. Gunungpari RT 004 RW 002, Desa Sukamenak, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

22. TKQ NURUL IKHWAN, dengan Nomor urut 7437, yang beralamat di Kp. Cihonje RT 004 RW 008, Desa Sukakarsa, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ;

23. TKQ AL-MUSADDADIYYAH, dengan Nomor urut 7428, yang beralamat di Kp. Sarongge RT 001 RW 008, Desa Sukakarsa, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

24. TKQ AL ISTIQOMAH, dengan Nomor urut 7426, yang beralamat di Kp. Lemburgunung RT 008 RW 004, Desa Sukamenak, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

25. TKQ HIDAYATUL ULUM, dengan Nomor urut 7434, yang beralamat di Kp. Cibulakan RT 001 RW 001, Desa Sukakarsa, Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

26. MDT MIFTAHUL HUDHA, dengan Nomor urut 1435, yang beralamat di Kp. Bengkung RT 034 RW 015, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 78 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



27. MDT NURUL HUDA, dengan Nomor urut 1437, yang beralamat di Kp. Cikubang RT 023 RW 010, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

28. RA AL- IKHLAS, dengan Nomor urut 1759, yang beralamat di Kampung Mekarsari Rt. 026 Rw. 011 Desa Cukangjayaguna Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

29. RA AL-HUDA JALALIAH, dengan Nomor urut 1758, yang beralamat di Kp. Cikaso RT 002 RW 001, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghiir, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

30. TPQ NURUSSALAM, dengan Nomor urut 7442, yang beralamat di Kp. Pakacangan RT 015 RW 006, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

31. TKQ NURUL HUDA, dengan Nomor urut 7436, yang beralamat di Kp. Legoktangkalak RT 011 RW 004, Desa Cukangjayaguna, Kec. Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

32. TKQ AL-KHOERiyAH, dengan Nomor urut 7427, yang beralamat di Kampung Ciririp Rt. 10 Rw. 05 Desa Pakalongan Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

33. TKQ ASSALAM, dengan Nomor urut 7438, yang beralamat di Kampung Candraniti Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 79 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



34. DKM AL-HIDAYAH, dengan Nomor urut 102, yang beralamat di Kp. Sukamulya, Desa Cintabodas, Kec. Culamega, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
35. DKM AL MAHRI, dengan Nomor urut 7666, yang beralamat di Kp. Cipancur RT 03 RW 05, Desa Cidadali, Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
36. TKA/TPA RIYADUL MUTTAQIEN, dengan Nomor urut 7831, yang beralamat di Kp. Ciawitali, Desa Sukaluyu, Kec. Mangunreja, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
37. MT AL-HIDAYAH, dengan Nomor urut 7711, yang beralamat di Kp. Sindangraja Rt. 01 Rw. 02 Desa Sindangjaya, Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
38. MDT AL FALAH, dengan Nomor urut 174, yang beralamat di Kp. Bojongsari, Panyiaran Cikalong, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
39. MDT AL BARKAH, dengan Nomor urut 173, yang beralamat di Kampung Tamansari Rt. 03 Rw. 07 Desa Mandalahayu Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
40. MT AL-KHOERiyAH, dengan Nomor urut 1491, yang beralamat di Kp. Sukahaji RT 002 RW 001, Desa Mandalajaya, Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
41. MDT THORIKUL MUNAWAR, dengan Nomor urut 1440, yang beralamat di Kp. Cibeber 2 RT 01 RW 01, Cidadali Cikalong, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;

Halaman 80 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



42. MDT ASYFA, dengan Nomor urut 1432, yang beralamat di Kp. Cibeber I RT 01 RW 07, Desa Cidadali Kec. Cikalong, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
43. RA DARUL ATHFAL, dengan Nomor urut 1766, yang beralamat di Kp. Sinagar RT 014 RW 004, Desa Sindangasih, Kec. Cokatomas, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
44. RA DARUL FALAH 3, dengan Nomor urut 1767, yang beralamat di Kp. Pondok Raden, Desa Gunungsari, Kec. Cikatomas, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
45. PONPES ROUDLATUL HIDAYAH, dengan Nomor urut 1727, yang beralamat di KP. BABAKAN SARI RT 01 RW 010, Desa Cipicung, Kec. Culamega, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
46. MDT MIFTAHUL HUSNA, dengan Nomor urut 1436, yang beralamat di KP Cikapundung RT 02 RW 1, Cipicung, Culamega, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
47. MDT HIDAYATUL MA'ARIF, dengan Nomor urut 1434, yang beralamat di KP. Babakan, Mekarlaksanan Culamega, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
48. MDT AL-IKLAS, dengan Nomor urut 1408, yang beralamat di Kp. Pasirpasri RT 002 RW 002, Cidugaleun Cigalontang, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
49. MI CISASAH, dengan Nomor urut 1449, yang beralamat di Kp Cisasah, Desa Cibeber, Cikalong, Kab. Tasikmalaya, tercantum



mendapatkan dana hibah sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah)

50. MT MATHLAUL HUDA, dengan Nomor urut 126, yang beralamat di Kp. Sabelen, Tenjonagara, Cigalontang, Kab. Tasikmalaya, tercantum mendapatkan dana hibah sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah penerima hibah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Daftar Penerima Belanja Hibah tersebut, selanjutnya dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga pemberitahuan penerima hibah dikirimkan oleh Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui e-mail yang terdaftar pada aplikasi Sirampak Sekar selanjutnya agar penerima hibah membuat dan mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah melalui Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan melengkapi dokumen persyaratan pencairan, sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah yang dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah;
2. Fotokopi KTP Elektronik atas nama Ketua/Pimpinan Badan, Lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia;
3. Fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama Badan, Lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia;
4. Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa setempat;
5. Pakta integritas/surat pertanggungjawaban bermaterai yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dicap, dan ditandatangani oleh penerima hibah; dan
6. Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

Bahwa setelah mengetahui nama 50 (lima puluh) Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum penerima hibah yang dibantu pengurusan proposalnya tersebut telah diumumkan menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun



Anggaran 2020, selanjutnya Terdakwa Sendiri maupun melalui Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA, Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI, Saksi TAUFIKUL ANWAR, Saksi NURUL ANWAR dan Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN menghubungi Ketua/ Pimpinan/ Pengurus Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tersebut guna memberitahukan untuk mempersiapkan buku rekening tabungan yang nantinya buku rekening tersebut akan digunakan untuk menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk uang. Selain itu, juga memberitahukan tahapan berikutnya yaitu Ketua/ Pimpinan/ Pengurus Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum penerima hibah agar mempersiapkan diri untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pemberi Hibah dengan Ketua/ Pimpinan/ Pengurus Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum selaku Penerima Hibah dan juga menandatangani Pakta Integritas. Adapun pembuatan NPHD dan Pakta Integritas tersebut dibuat dan di uruskan oleh Terdakwa sendiri atau oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA, Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI, Saksi TAUFIKUL ANWAR, Saksi NURUL ANWAR dan Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN.

Selanjutnya, Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi administrasi atas kelengkapan dokumen persyaratan pencairan dan menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk ditandatangani antara penerima hibah dengan Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Setelah dokumen NPHD

Halaman 83 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



ditandatangani, Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dengan adanya persetujuan pencairan dari Gubernur Jawa Barat tersebut, BPKAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Hibah untuk membuat Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS). Berdasarkan dokumen SPP-LS dan kelengkapannya, maka diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang menjadi dasar bagi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS). Kemudian berdasarkan dokumen SP2D-LS tersebut, pihak Bank memindahbukukan dana Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat ke rekening masing-masing badan/ lembaga penerima hibah sejumlah yang tercantum pada dokumen SP2D-LS tersebut;

- Bahwa 223 (dua ratus dua puluh tiga) Badan, Lembaga, dan Ormas yang Berbadan Hukum di Kabupaten Tasikmalaya tersebut telah melakukan pencairan dana hibah senilai Rp41.181.388.820,00 (empat puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berdasarkan 18 (delapan belas) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan rincian sebagai berikut :

No	No. SP2D	Tgl SP2D	Jumlah Lembaga Penerima	Nilai (Rp)
1	937/164/BH/LS/BPKAD	29 Juli 2020	17	2.000.000.000,00
2	937/166/BH/LS/BPKAD	19 Agustus 2020	7	1.450.000.000,00
3	937/169/BH/LS/BPKAD	27 Agustus 2020	14	2.550.000.000,00
4	937/174/BH/LS/BPKAD	9 September 2020	3	250.000.000,00
5	937/214/BH/LS/BPKAD	27 Oktober 2020	6	550.000.000,00
6	937/218/BH/LS/BPKAD	6 November 2020	4	250.000.000,00
7	937/251/BH/LS/BPKAD	28 November 2020	18	2.850.000.000,00
8	937/261/BH/LS/BPKAD	29 Desember 2020	1	100.000.000,00
9	937/265/BH/LS/BPKAD	29 Desember 2020	13	1.300.000.000,00
10	937/266/BH/LS/BPKAD	29 Desember 2020	23	5.530.000.000,00
11	937/267/BH/LS/BPKAD	29 Desember 2020	2	800.000.000,00
12	937/269/BH/LS/BPKAD	30 Desember 2020	19	2.800.000.000,00
13	937/271/BH/LS/BPKAD	30 Desember 2020	33	4.845.000.000,00
14	937/273/BH/LS/BPKAD	30 Desember 2020	5	500.000.000,00
15	937/274/BH/LS/BPKAD	30 Desember 2020	33	10.385.000.000,00
16	937/303/BH/LS/BPKAD	30 Desember 2020	5	650.000.000,00
17	937/340/BH/LS/BPKAD	30 Desember 2020	5	899.000.000,00
18	937/347/BH/LS/BPKAD	30 Desember 2020	15	3.472.388.820,00



	223	41.181.388.820,0 0
--	-----	-----------------------

- Bahwa setelah dokumen persyaratan pencairan di serahkan dan di verifikasi oleh Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa sendiri maupun melalui Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT, menghubungi Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA, Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI, Saksi TAUFIKUL ANWAR, Saksi NURUL ANWAR, Saksi UCU HENDARSAH, SH.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN dan Ketua/ Pimpinan/ Pengurus Badan, Lembaga, dan Ormas yang Berbadan Hukum untuk mengecek Rekening, dan apabila dana hibah tersebut masuk ke dalam rekening badan/ lembaga maka Ketua/ Pimpinan/ Pengurus Badan, Lembaga, dan Ormas untuk segera mencairkan seluruh dana hibah tersebut dari rekening;
- Bahwa setelah mengetahui dana hibah disalurkan ke rekening 50 (lima puluh) badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum , selanjutnya baik oleh Terdakwa sendiri maupun melalui Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT, meminta Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA, Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI, Saksi TAUFIKUL ANWAR, Saksi NURUL ANWAR Saksi UCU HENDARSAH, SH.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN dan Ketua/ Pimpinan/ Pengurus badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tersebut untuk menyerahkan uang sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60 % (enam puluh persen) dari total dana hibah yang diterima ke rekening badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tersebut, namun pada pelaksanaannya tidak semua Ketua/ Pimpinan/ Pengurus badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum menyerahkan uang sebagaimana yang di persyaratkan tersebut. Adapun badan/ lembaga yang menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL

Halaman 85 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



SUKMANA, Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI, Saksi TAUFIKUL ANWAR, Saksi NURUL ANWAR dan Saksi UCU HENDARSAH, SH.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN adalah sebagai berikut:

1. TKQ/TPQ AL QURAN RIYADUL FATA, dimana Saksi H RIZAL MOHAMMED KIKIN, S.PD.I,MM selaku Ketuanya setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi H RIZAL MOHAMMED KIKIN, S.PD.I,MM disuruh untuk menyerahkan uang oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT kepada Terdakwa sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi H RIZAL MOHAMMED KIKIN, S.PD.I,MM pun menyuruh istrinya, Saksi JULI PITRIANINGSIH, S.Kom menyerahkan uang tersebut di Jalan Raya Ngamplang dekat Lapangan Golf Garut.
2. MDT AL-MUBAROK, dimana Saksi ISUR SURYADI selaku Kepalaanya setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi ISUR SURYADI disuruh untuk menyerahkan uang oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT kepada Terdakwa sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi ISUR SURYADI bersama Sdri ENTIN SUMARTINI (bendahara) menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil di dekat Masjid Agung Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.
3. MDT AL-ISTIQOMAH PAMOYANAN, dimana Saksi NANANG SURYANA selaku Kepalaanya setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi NANANG SURYANA untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), kemudian Saksi NANANG SURYANA bersama Sdri SITI ROHIMAH

Halaman 86 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



(bendahara) menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil di area Masjid Agung Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

4. DKM NURUL IMAN, dimana Saksi SAEP selaku Bendaharanya setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi SAEP disuruh untuk menyerahkan uang oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT kepada Terdakwa sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah), kemudian Saksi SAEP menyerahkan uang tersebut di pinggir Jalan Sukadana Garut.

5. TKQ AT-TAQWA SERANG, dimana Saksi LENI LAWATI selaku Kepalaanya setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi LENI LAWATI untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp211.750.000,00 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi LENI LAWATI dan Sdri. YUNYUN YULASTRI menyerahkan uang tersebut di Kantor LBH Laskar Garut (ERWAN IRAWAN, DKK) dan Sekretariat BKPRMI Kecamatan Salawu di Kampung Papayan Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya

6. MDT AL-IJTIHAD, dimana Saksi Drs. HASANUDIN selaku Kepalaanya setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi Drs. HASANUDIN disuruh untuk menyerahkan uang oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT kepada Terdakwa sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah), kemudian Saksi Drs. HASANUDIN dan Sdri. Hj. IIS ZAKIAH (bendahara) menyerahkan uang tersebut di rumah Saksi Drs. HASANUDIN di Kp. Talun Rt. 021 Rw. 006 Desa Tanjungjaya Kec. Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya

7. TKQ-TPQ ATH-THOHARIYAH, dimana Saksi H SOPYAN TSAURI selaku Kepalaanya setelah menerima Hibah Daerah Provinsi

Halaman 87 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Jawa Barat sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi H SOPYAN TSAURI untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), kemudian Saksi H SOPYAN TSAURI menyerahkan uang tersebut di Kantor LBH Laskar Garut (ERWAN IRAWAN, DKK) dan Sekretariat BKPRMI Kecamatan Salawu di Kampung Papayan Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya

8. MDT AL HUDA, dimana Saksi LISNAWATI selaku Bendaharanya setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi LISNAWATI untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), kemudian Saksi LISNAWATI bersama suaminya Sdr. ICANG ARIF RAHMAN menyerahkan uang tersebut di Kantor LBH Laskar Garut (ERWAN IRAWAN, DKK) dan Sekretariat BKPRMI Kecamatan Salawu di Kampung Papayan Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya

9. MDT AL-KHOERiyAH, dimana Saksi AJ. ALI MURTADO selaku Kepala dan Saksi WAWAN SETIAWAN selaku Bendaharanya setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi WAWAN SETIAWAN untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp195.750.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi WAWAN SETIAWAN menyerahkan uang tersebut di Kantor LBH Laskar Garut (ERWAN IRAWAN, DKK) dan Sekretariat BKPRMI Kecamatan Salawu di Kampung Papayan Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

10. MAJELIS TALIM AL BAROKAH, dimana Saksi ASEP S MUBAROK selaku Kepala setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta

Halaman 88 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ASEP S MUBAROK untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi ASEP S MUBAROK bersama Sdri MASTUROH (bendahara) menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil dekat Bank BJB KCP Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

11. YAYASAN MIFTAHUL FALAH LEGOK KALAPA, dimana Saksi H MUSLIHADDIN selaku Bendahara, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi H MUSLIHADDIN untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah), kemudian Saksi H MUSLIHADDIN menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil dalam perjalanan antara SPBU Mangunreja sampai dengan pertigaan Jalan Warung Peuteuy Kabupaten Tasikmalaya.

12. TKQ/TPQ AT-TAQWA, dimana Saksi H. ADE SARIP selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi H. ADE SARIP untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp151.250.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi H. ADE SARIP menyerahkan uang tersebut di Kantor LBH Laskar Garut (ERWAN IRAWAN, DKK) dan Sekretariat BKPRMI Kecamatan Salawu di Kampung Papayan Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

13. PDT NURUL FALAH, dimana Saksi APIP MANSUR selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi APIP MANSUR disuruh untuk menyerahkan uang oleh Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT kepada Terdakwa sebesar Rp192.000.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah), kemudian Saksi APIP

Halaman 89 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



MANSUR menyerahkan uang tersebut di Masjid Baeturahman kompleks Perkantoran Pemda Bojongkoneng Singaparna.

14. MT KHOERUNNISA, dimana Saksi ASEP BADRUDIN selaku Wakil Ketua, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ASEP BADRUDIN untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi ASEP BADRUDIN bersama Sdr. DEDE USMAN (Ketua) menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil di depan Rumah Makan AGNI Kp. Cikopi Jln Raya Salebu Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.

15. MDT AWALIYAH AL HIDAYAH, dimana Saksi AANG SUJANA selaku Wakil Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi AANG SUJANA untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi AANG SUJANA bersama Sdr. UJANG MUNAWAR (Bendahara) menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil di area Masjid Agung Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

16. MT AL HASANAH, dimana Saksi CECEP SURYANA selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya Saksi CECEP SURYANA disuruh untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi CECEP SURYANA menyerahkan uang tersebut di Kantor LBH Laskar Garut (ERWAN IRAWAN, DKK) dan Sekretariat BKPRMI Kecamatan Salawu di Kampung Papayan Desa Karangmukti Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

Halaman 90 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



17. TKQ/TPQ NURUL FALAH, dimana Saksi ASEP RUYANI HIDAYATULLAH selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ASEP RUYANI HIDAYATULLAH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) kemudian Saksi ASEP RUYANI HIDAYATULLAH menyerahkan uang tersebut di sekitar Kota Tasikmalaya.

18. TKA/TPA AL-IKHLAS, dimana Saksi SITI NURHASANAH selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi SITI NURHASANAH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp239.750.000,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi SITI NURHASANAH menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil dekat Perum Sindang Palay Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

19. TKQ ASY-SYIFA, dimana Saksi UJANG FUAD KHOLIL selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT Saksi UJANG FUAD KHOLIL disuruh untuk menyerahkan uang kepada Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA sebesar Rp192.500.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di kumpulkan bersama lembaga lainnya yakni TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, TKQ NURUL IKHWAN, TKQ AL-MUSADDADIYYAH, TKQ AL ISTIQOMAH dan TKQ HIDAYATUL ULUM bertempat di TKQ ASY-SYIFA Kp. Nagrog Rt. 11 Rw. 03 Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab Tasikmalaya dengan total sejumlah Rp1.265.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut oleh



Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA diserahkan kepada Terdakwa di dalam sebuah mobil di depan Masjid At Taqwa Garut.

20. TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, dimana Saksi AI ROUDOTUL MAKIYAH selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT Saksi AI ROUDOTUL MAKIYAH disuruh untuk menyerahkan uang kepada Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA sebesar Rp197.500.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di kumpulkan bersama lembaga lainnya yakni TKQ ASY-SYIFA, TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, TKQ NURUL IKHWAN, TKQ AL-MUSADDADIYYAH, TKQ AL ISTIQOMAH dan TKQ HIDAYATUL ULUM bertempat di TKQ ASY-SYIFA Kp. Nagrog Rt. 11 Rw. 03 Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab Tasikmalaya dengan total sejumlah Rp1.265.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA diserahkan kepada Terdakwa di dalam sebuah mobil di depan Masjid At Taqwa Garut.

21. TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, dimana Saksi MARYAM SPd binti ENTOM selaku Kepala bersama suaminya Saksi MIMI H SAEPUL MILLAH (anggota), setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT Saksi MIMI H SAEPUL MILLAH disuruh untuk menyerahkan uang kepada Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA sebesar Rp192.500.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di kumpulkan bersama lembaga lainnya yakni TKQ ASY-SYIFA, TKQ AR-

Halaman 92 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



URWATUL HIDAYAH, TKQ NURUL IKHWAN, TKQ AL-MUSADDADIYYAH, TKQ AL ISTIQOMAH dan TKQ HIDAYATUL ULUM bertempat di TKQ ASY-SYIFA Kp. Nagrog Rt. 11 Rw. 03 Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab Tasikmalaya dengan total sejumlah Rp1.265.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA diserahkan kepada Terdakwa di dalam sebuah mobil di depan Masjid At Taqwa Garut.

22. TKQ NURUL IKHWAN, dimana Saksi ACUN MASUNAH selaku Bendahara, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT Saksi ACUN MASUNAH disuruh untuk menyerahkan uang kepada Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan cara di kumpulkan bersama lembaga lainnya yakni TKQ ASY-SYIFA, TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, TKQ AL-MUSADDADIYYAH, TKQ AL ISTIQOMAH dan TKQ HIDAYATUL ULUM bertempat di TKQ ASY-SYIFA Kp. Nagrog Rt. 11 Rw. 03 Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab Tasikmalaya dengan total sejumlah Rp1.265.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA diserahkan kepada Terdakwa di dalam sebuah mobil di depan Masjid At Taqwa Garut.

23. TKQ AL-MUSADDADIYYAH, dimana Saksi ASEP PERMANA HIDAYAT selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) selanjutnya atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT Saksi ASEP PERMANA HIDAYAT disuruh untuk menyerahkan uang kepada Saksi

Halaman 93 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA sebesar Rp152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di kumpulkan bersama lembaga lainnya yakni TKQ ASY-SYIFA, TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, TKQ AL-MUSADDADIYYAH, TKQ AL ISTIQOMAH dan TKQ HIDAYATUL ULUM bertempat di TKQ ASY-SYIFA Kp. Nagrog Rt. 11 Rw. 03 Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab Tasikmalaya dengan total sejumlah Rp1.265.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA diserahkan kepada Terdakwa di dalam sebuah mobil di depan Masjid At Taqwa Garut

24. TKQ AL ISTIQOMAH, dimana Saksi RAHMAT selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT Saksi RAHMAT disuruh untuk menyerahkan uang kepada Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di kumpulkan bersama lembaga lainnya yakni TKQ ASY-SYIFA, TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, TKQ AL-MUSADDADIYYAH, TKQ AL-MUSADDADIYYAH dan TKQ HIDAYATUL ULUM bertempat di TKQ ASY-SYIFA Kp. Nagrog Rt. 11 Rw. 03 Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab Tasikmalaya dengan total sejumlah Rp1.265.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA diserahkan kepada Terdakwa di dalam sebuah mobil di depan Masjid At Taqwa Garut

25. TKQ HIDAYATUL ULUM, dimana Saksi ACENG SAFI'I selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat

Halaman 94 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya atas perintah Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT, Saksi RAHMAT disuruh untuk menyerahkan uang kepada Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA sebesar Rp197.500.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di kumpulkan bersama lembaga lainnya yakni TKQ ASY-SYIFA, TKQ AR-URWATUL HIDAYAH, TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN, TKQ AL-MUSADDADIYYAH, TKQ AL-MUSADDADIYYAH dan TKQ AL ISTIQOMAH bertempat di TKQ ASY-SYIFA Kp. Nagrog Rt. 11 Rw. 03 Desa Padasuka Kec. Sukarame Kab Tasikmalaya dengan total sejumlah Rp1.265.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA diserahkan kepada Terdakwa di dalam sebuah mobil di depan Masjid At Taqwa Garut

26. MDT MIFTAHUL HUDA, dimana Saksi NANA TARYANA selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi NANA TARYANA untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) kemudian Saksi NANA TARYANA menyerahkan uang tersebut di dekat Rumah Makan Saung Jln. Kalawagar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya

27. MDT NURUL HUDA, dimana Saksi MA'SUM selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MA'SUM untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi MA'SUM menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil dekat Rumah Makan Saung Jln. Kalawagar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya



28. RA AL- IKHLAS, dimana Saksi WAWAN HERMAWAN selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi WAWAN HERMAWAN untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp156.750.000,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi WAWAN HERMAWAN menyerahkan uang tersebut di dekat Rumah Makan Saung Jln. Kalawagar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya

29. RA AL-HUDA JALALIAH, dimana Saksi OOM KOMARIAH selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi OOM KOMARIAH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) kemudian Saksi OOM KOMARIAH menyerahkan uang tersebut di dekat Samsat Warung Peuteuy Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya

30. TPQ NURUSSALAM, dimana Saksi YOSEP PALAHUDIN selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi YOSEP PALAHUDIN untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp178.750.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdri. RINA NOVIYANTI (bendahara TPQ NURUSSALAM) bersama dengan Saksi YANDI KASMAN (Bendahara TPQ NURUL HUDA) menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil dalam perjalanan daerah Cintawana sampai dengan SPBU Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya

31. TPQ NURUL HUDA, dimana Saksi ADE KURNIAWAN selaku Kepala dan Saksi YANDI KASMAN selaku Bendahara, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 96 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi YANDI KASMAN untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp159.500.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi YANDI KASMAN (Bendahara TPQ NURUL HUDA) bersama Saksi RINA NOVIYANTI (bendahara TPQ NURUSSALAM) menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil dalam perjalanan daerah Cintawana sampai dengan SPBU Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya

32. TKQ AL-KHOERiyAH, dimana Saksi ERWIN KURNIA selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ERWIN KURNIA untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp162.250.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdri. NURHIDAYAH (bendahara) menyerahkan uang tersebut di dekat Sekretariat BKPRMI Kabupaten Tasikmalaya

33. TKQ ASSALAM, dimana Saksi ENI ROHAENI selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ENI ROHAENI untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) kemudian Saksi ENI ROHAENI menyerahkan uang tersebut di sekitar daerah Salawu dekat SPBU Salawu Kabupaten Tasikmalaya

34. DKM AL-HIDAYAH, dimana Saksi SAEHUDIN selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI menyuruh Saksi SAEHUDIN untuk menyerahkan uang sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah), kemudian Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI

Halaman 97 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



mengambil bagian sebesar Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp184.250.000,00 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI diserahkan kepada Terdakwa di dalam sebuah mobil bertempat di dekat RM Asri Jalan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

35. DKM AL MAHRI, dimana Saksi ASEP SIROJUDIN ABAS selaku Ketua, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ASEP SIROJUDIN ABAS untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi ASEP SIROJUDIN ABAS menyerahkan uang tersebut di pinggir jalan sekitar daerah Salawu, perbatasan Kabupaten Tasikmalaya - Garut

36. TKA/TPA RIYADUL MUTTAQIEN, dimana Saksi CHOLIS SAEFUL MILLAH selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi CHOLIS SAEFUL MILLAH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi CHOLIS SAEFUL MILLAH menyerahkan uang tersebut di dekat Masjid Agung Singparna.

37. MT AL-HIDAYAH, dimana Saksi AHMAD IRSYADUL FARID, S.Pd selaku Bendahara, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi AHMAD IRSYADUL FARID, S.Pd untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi AHMAD IRSYADUL FARID, S.Pd menyerahkan uang tersebut di dalam sebuah mobil di jalan Tasikmalaya -Garut.

38. MDT AL FALAH, dimana Saksi AJ PAPAR selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar

Halaman 98 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi AJ PAPAR untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi AJ PAPAR menyerahkan uang tersebut di dekat Masjid Singkir Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

39. MDT AL BARKAH, dimana Saksi ULEH selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ULEH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi ULEH menyerahkan uang tersebut di dekat Masjid Agung Baeturahman kompleks perkantoran Bojongkoneng singaparna Kabupaten Tasikmalaya

40. MDT THORIKUL MUNAWAR, dimana Saksi WAHYUDIN selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi WAHYUDIN untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi WAHYUDIN menyerahkan uang tersebut di sekitar daerah Cikalong Kabupaten Tasikmalaya

41. RA DARUL FALAH 3, dimana Saksi AI NUR FALAH selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi AI NUR FALAH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) kemudian Saksi AI NUR FALAH bersama Sdri NONOK MUTMAINAH (Bendahara) menyerahkan uang tersebut di RM Danau Lemona Kec. Salopa Kabupaten Tasikmalaya

42. PONDOK PESANTREN ROUDLATUL HIDAYAH, dimana Saksi IIP SARIPUDIN, SPdi selaku pimpinan setelah menerima

Halaman 99 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN menyuruh Saksi IIP SARIPUDIN, SPdi untuk menyerahkan uang kepada Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembuatan LPJ dan sisanya sebesar Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN menyerahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR dan oleh Saksi TAUFIKUL ANWAR uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di perempatan Cisumur Kawalu Kota Tasikmalaya.

43. MDT MIFTAHUL HUSNA, dimana Saksi SOHIB selaku Kepaa setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN menyuruh Saksi SOHIB untuk menyerahkan uang kepada Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN sebesar Rp152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembuatan LPJ dan sisanya sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN menyerahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR dan oleh Saksi TAUFIKUL ANWAR uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di perempatan Cisumur Kawalu Kota Tasikmalaya.

44. MDTA HIDAYATUL MA'ARIF, dimana Saksi SAEPULOH BIN (Alm.) UUM HIDAYAT selaku Kepala setelah menerima Hibah

Halaman 100 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN menyuruh Saksi SAEPULOH BIN (Alm.) UUM HIDAYAT untuk menyerahkan uang kepada Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN menyerahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR dan oleh Saksi TAUFIKUL ANWAR uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di perempatan Cisumur Kawalu Kota Tasikmalaya.

45. MDTA AI IKHLAS, dimana Saksi KURNIAWAN selaku Kepala setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi NURUL ANWAR menyuruh Saksi KURNIAWAN untuk menyerahkan uang kepada Saksi NURUL ANWAR sebesar Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi NURUL ANWAR diserahkan kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR dan oleh Saksi TAUFIKUL ANWAR uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di perempatan Cisumur Kawalu Kota Tasikmalaya.

46. MADRASAH IBTIDAIYAH CIASASAH, dimana Saksi TETEN SUDRAJAT, S.Pd.i., M.PD.I BIN ISKANDAR selaku Kepala setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi TAUFIKUL ANWAR menyuruh Saksi TETEN SUDRAJAT, S.Pd.i., M.PD.I BIN ISKANDAR untuk menyerahkan uang kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi TAUFIKUL ANWAR diserahkan kepada Terdakwa di perempatan Cisumur Kawalu Kota Tasikmalaya.

Halaman 101 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



47. DKM /MT MATHLAUL HUDA, dimana Saksi NURUL ANWAR selaku Bendahara setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi TAUFIKUL ANWAR menyuruh Saksi NURUL ANWAR untuk menyerahkan uang kepada Saksi TAUFIKUL ANWAR sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi TAUFIKUL ANWAR diserahkan kepada Terdakwa di perempatan Cisumur Kawalu Kota Tasikmalaya.

48. MDT ASYFA, dimana Saksi SAHNA NUGRAHA selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi SAHNA NUGRAHA untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kemudian Saksi SAHNA NUGRAHA menyerahkan uang tersebut di parkirán café Pasir Nalangsa Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

49. RA DARUL ATHFAL, dimana Saksi HABIB PRIADI, A.Md selaku Sekretaris, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi HABIB PRIADI, A.Md untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp151.250.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi HABIB PRIADI, A.Md menyerahkan uang tersebut melalui Sdr. OPIK di sekitar Kota Tasikmalaya.

50. MT AL-KHOERiyAH, dimana Saksi SUMYATI selaku Kepala, setelah menerima Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ULEH untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian Saksi SUMYATI menyerahkan uang tersebut di dekat Masjid Agung Baeturahman komplek perkantoran Bojongkoneng Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Halaman 102 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil pemotongan terhadap 50 (lima puluh) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum baik yang diterima langsung dari Ketua/ Pimpinan/ Pengurus Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tersebut maupun yang diterima dari Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA, Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI dan Saksi TAUFIKUL ANWAR dengan total keseluruhan pemotongan sebesar Rp7.536.500.000,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil pemotongan tersebut kepada Saksi ERWAN IRAWAN, S.H Alias HERWAN IRAWAN Bin (Alm.) H. SUDRAJAT di rumahnya di Kp. Citeguh Rt. 01 Rw. 05 Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dengan di Saksikan Saksi SAEPUDIN alias SAPARUDIN alias UDIN Bin JAKA, kemudian Saksi ERWAN IRAWAN, S.H Alias HERWAN IRAWAN Bin (Alm.) H. SUDRAJAT memberikan uang komisi /fee kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di serahkan Saksi ERWAN IRAWAN, S.H Alias HERWAN IRAWAN Bin (Alm.) H. SUDRAJAT setelah Terdakwa menyerahkan uang pemotongan dari 10 (sepuluh) lembaga,
2. Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di serahkan Saksi ERWAN IRAWAN, S.H Alias HERWAN IRAWAN Bin (Alm.) H. SUDRAJAT setelah Terdakwa menyerahkan uang pemotongan dari TKQ/TPQ AL QURAN RIYADUL FATA (Saksi H RIZAL MOHAMMED KIKIN S.PD.I,MM),
3. Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di serahkan Saksi ERWAN IRAWAN, S.H Alias HERWAN IRAWAN Bin (Alm.) H. SUDRAJAT setelah Terdakwa selesai melakukan pengambilan uang potongan dari 50 (lima puluh) badan/ lembaga penerima hibah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H. RIZAL MOHAMMED KIKIN, Saksi ISUR SURYADI, Saksi NANANG SURYANA, Saksi SAEP, Saksi LENI LAWATI, Saksi Drs. HASANUDIN, Saksi H SOPYAN TSAURI, Saksi LISNAWATI, Saksi WAWAN SETIAWAN, Saksi ASEP S MUBAROK, Saksi H MUSLIHADDIN, Saksi H. ADE SARIP, Saksi APIP MANSUR, Saksi ASEP BADRUDIN, Saksi AANG SUJANA, Saksi CECEP SURYANA, Saksi ASEP RUYANI HIDAYATULLAH, Saksi SITI NURHASANAH, Saksi UJANG FUAD KHOLIL, Saksi AI ROUDOTUL MAKIYAH, Saksi MIMIH SAEPUL MILLAH, Saksi ACUN MASUNAH, Saksi ASEP PERMANA HIDAYAT, Saksi RAHMAT, Saksi ACENG SAFI'I, Saksi NANA TARYANA, Saksi MA'SUM, Saksi WAWAN HERMAWAN, Saksi OOM KOMARIAH, Saksi YOSEP PALAHUDIN, Saksi YANDI KASMAN, Saksi ERWIN KURNIA, Saksi ENI ROHAENI, Saksi SAEHUDIN, Saksi ASEP SIROJUDIN ABAS, Saksi CHOLIS SAEFUL MILLAH, Saksi AHMAD IRSYADUL FARID S.Pd, Saksi AJ PAPAR, Saksi ULEH, Saksi WAHYUDIN, Saksi AI NUR FALAH, Saksi IIP SARIPUDIN, Saksi SOHIB, Saksi SAEPULOH, Saksi KURNIAWAN, Saksi TETEN SUDRAJAT S.Pd.i, Saksi NURUL ANWAR S.Kom, Saksi SAHNA NUGRAHA, Saksi HABIB PRIADI A.Md, dan Saksi SUMYATI selaku Ketua/ Pimpinan/ Pengurus Badan, lembaga dan organisasi masyarakat berbadan hukum penerima hibah sangat memerlukan bantuan dana hibah dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut yang rencananya uang tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan Badan/ lembaga yang para Saksi pimpin namun para Saksi merasa keberatan dan kecewa terhadap pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT.

Dalam pasal 1 butir ke 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD menyebutkan yang dimaksud dengan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah

Halaman 104 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sehingga tujuan pemberian hibah yaitu untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Selain itu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD menyebutkan “pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat”. Sehingga dengan adanya pemotongan dana hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT membuat 50 (lima puluh) Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum tersebut tidak mendapatkan manfaat dari adanya penyaluran hibah daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT, Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA, Saksi PATHUDIN, S.PD.i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI, Saksi UCU HENDARSAH S.H.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN, Saksi TAUFIKUL ANWAR dan Saksi NURUL ANWAR, telah memperkaya :

1. Terdakwa RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah),

Halaman 105 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



2. Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT (dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp7.272.750.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

3. Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah),

4. Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI sebesar Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

5. Saksi UCU HENDARSAH, SH.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas belanja hibah Provinsi Jawa Barat kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum dikabupaten Tasikmalaya pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun anggaran 2020 oleh Auditor pada BPK RI No : 40/LHP/XXI/11/2022 tanggal 14 Nopember 2022, Jumlah kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Dana Hibah Daerah yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 khusus untuk Terdakwa bersama Saksi ERWAN IRAWAN, SH. Alias HERWAN IRAWAN BIN (Alm.) H. SUDRAJAT (dalam berkas penuntutan terpisah) adalah sebesar Rp7.536.500.000,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2020 Kepada 50 (lima puluh) Badan, Lembaga, dan Ormas yang Berbadan Hukum di Kabupaten Tasikmalaya. | Rp14.795.000.000,00 |
| 2. | Nilai Rill Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2020 yang diterima oleh 50 (lima puluh) Badan, Lembaga, dan Ormas yang Berbadan Hukum di Kabupaten Tasikmalaya. | Rp7.258.500.000,00 |
| 3. | Jumlah Kerugian Negara/Daerah (1-2) | Rp7.536.500.000,00 |

Halaman 106 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Sdr. RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDS-02/KAB.TSM/01/2023 tertanggal 24 Januari 2023 sah menurut hukum;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg atas nama Terdakwa Sdr. RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN tersebut diatas;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 29/PID.TPK/2023/PT BDG tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 107 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana atas nama terdakwa RISMAN NURYADIN, S.Pd dalam perkara Nomor 29/ PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tersebut;

2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 29/PID.TPK/2023/PT BDG tanggal 10 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa, Jaksa Penuntut Umum, dalam surat tuntutananya, menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN terbukti bersalah “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

Halaman 108 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Surat Keputusan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya Nomor : B-4968.1/Kk.10.06/VI/PP.00.8/10/ 2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang persetujuan pendirian Matelis Ta'lim AL KHOERiyAH (Copy)
2. 1 (satu) Buah Piagam Terdaftar Matelis Ta'lim AL KHOERiyAH Nomor : 4.32.0637.0672 tanggal 24 Oktober 2016 (Copy)
3. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. Matelis Ta'lim AL KHOERiyAH No.Rek : 0100045702100 (Copy).
4. Akta Pendirian An. YAYASAN AL KHOERiyAH NURPALAH Nomor : 235 tanggal 21 Agustus 2018 Notaris : GUNADI, S.H.,M.Kn.- (Copy).
5. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An.MDT THORIKUL MUNAWAR No.Rek : 0110826958100 (Copy).
6. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0011297.AH.01.04. Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 Beserta lampiran tentang Pengesahan Badan Hukum MDT THORIKUL MUNAWAR (Copy).
7. Surat keputusan kantor kementerian agama kabupaten tasikmlaya Nomor : 0471 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Izin penyelenggaraan MDT AWWALIYAH THORIKUL MUNAWAR (Copy).
8. 1 (satu) Buah Piagam Penyelenggaraan MDT THORIKUL MUNAWAR Nomor Registrasi : MDT/02/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 (Copy).
9. 1 (satu) Buah Proposal Permohonan Pencairan Pembangunan MDT MIFTAHUL HUDA Nomor : 02/MDT/MFH/XI/2020. Tanggal 20 Januari 2020. (Asli).

Halaman 109 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



10. 1 (satu) Buah Proposal Pembangunan An.TKA/TPA ASSALAM Nomor : 07/S-PRKB/Y-NF/TK/TPA ASS./V/2020 tanggal 7 Januari 2020 (Asli).
11. 1 (satu) Buah Slip Bukti Penarikan Tunai Bank BJB Nomor Referensi 0098J5550001100 Tanggal 04 Januari 2021 Sebesar Rp. 285.000.000,- dari No. Rekening 0110252161100 (Asli).
12. 1 (satu) Buah Slip Bukti Penarikan Tunai Bank BJB Nomor Referensi 0098H3000002420 Tanggal 04 Januari 2021 Sebesar Rp. 295.000.000,- dari No. Rekening 0110946831100 (Asli).
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Tata cara Pengaggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Copy Legalisir).
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 18 tahun 2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 tahun 2016 tentang Tata cara Pengaggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Copy Legalisir).
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bantuan Keuangan Bantuan Sosial Pemerintah provinsi Jawa Barat Nomor : 3.02.3.02.00 tanggal 31 Desember 2019 (Copy)
16. Keputusan Gubernur Nomor : 978/Kep. 1082-BPKAD/2019 Tentang Penerima Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T. A 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Nopember 2020 beserta Lampiran (Copy)
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2020 tanggal 26 Desember 2019 beserta Lampiran (Copy).

Halaman 110 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



18. Peraturan Gubernur Jawa Barat (Buku I) Nomor : 79 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 tanggal 21 Desember 2019 beserta Lampiran (Copy).
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat (Buku II) Nomor : 79 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 tanggal 21 Desember 2019 beserta Lampiran (Copy).
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat (Buku III) Nomor : 79 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 tanggal 21 Desember 2019 beserta Lampiran (Copy).
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 3.02.3.02.00 tanggal 26 Oktober 2020 (Copy).
22. Keputusan Gubernur Nomor : 900/Kep.778-BPKAD/2020 Tentang Penerima Hibah Uang pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T. A 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Nopember 2020 beserta Lampiran (Copy)
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2020 tanggal 26 Oktober 2020 beserta Lampiran (Copy).
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat (Buku I) Nomor : 81 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 tanggal 26 Oktober 2020 beserta Lampiran (Copy).
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat (Buku II) Nomor : 81 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 tanggal 26 Oktober 2020 beserta Lampiran (Copy).
26. 1 (satu) Buah Piagam Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dari Kemenag Kab.Tasikmalaya An. MDT AL HUDA

Halaman 111 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Nomor Statistik Diniyah Takmiliyah : 3.1.1.2.32.06.1598 tanggal 27 Desember 2017. (Copy).

27. 1 (satu) Lembar Slip Bukti TranSaksi Penarikan Tunai Bank BJB An. MDT AL HUDA dengan No Referensi : 0005K3480002672 tanggal 06 Januari 2021 Rp320.000.000,00 dan No Referensi : 0624YA850060814 tanggal 24 Nopember 2020 Rp. 100.000,- (Asli).

28. 1 (satu) Lembar Slip Bukti TranSaksi Setoran Tunai Bank BJB An. MDT AL HUDA dengan No Referensi : 0624YA850060814 tanggal 24 Nopember 2020 Rp. 100.000,- (Asli).

29. 1 (satu) Lembar Slip Bukti TranSaksi Penarikan Tunai Bank BJB An. TPK TPQ AT-TAQWA dengan No Referensi : 0098H30000002370 tanggal 04 Januari 2021 Rp274.275.000,00 (Asli).

30. R-APBD Induk Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Copy)

31. Rancanagan Rencana Kerja (Renja) dan Renja SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk APBD dan APBD perubahan TA 2020 (Copy)

32. Rencana Strategis (Renstra) SKPD BPKAD Provinsi Jawa Barat untuk APBD dan APBD perubahan TA 2020 (Copy)

33. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstoon warna putih abu-abu

34. 1 (satu) buah rekening koran Bank BRI no. rek. 016101062206509 petiode tranSaksi 01 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021.

35. 1 (satu) buah Flash Disk berlabel Musreimbang Jabar yang berisi file sebagai berikut :

1. Bahan Rapat TAPD Tahun 2019.
2. Dokumen RKPD 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2020
3. Notulensi rapat TAPD Tahun 2020 dan Berita Acara Rapat TAPD Tahun 2020
4. Keputusan Gubaernur SK Tim TAPD Tahun 2019

Halaman 112 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



36. 1 (bundel) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 (Copy);

37. 1 (satu) lembar slip pengambilan (bukti tranSaksi penarikan tunai) bank BJB No.0098 Cabang Singaparna pada tanggal 04 Januari 2021 jam 13:03:19 Wib dengan no. ref : 0098H3000002441 sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) untk pembangunan dari sumber dana Banprov No. re.0074675123100 An. DT. Al- Barkah (Asli);

38. Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 Kepada Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 141 LPJ (Copy) dengan Rincian sebagai berikut :

NO	LEMBAGA	ALAMAT	NOMINAL
1	DKM AL MAHRI	KP. CIPANCUR RT/RW 03/05 DESA. CIDADALI KEC. CIKALONG KAB. TASIKMALAYA	50.000.000
2	MDTAAL-IKHLAS - (Ruang Kelas Baru Madrasah Non Formal)	KP. PASIRPARI RT 002 RW 002 CIDUGALEUN CIGALONTANG Kab. Tasikmalaya	275.000.000
3	RA DARUL FALAH 3	KP. CIIRATEUN 001 RW 005 DESA. GUNUNGSARI KEC. CIKATOMAS KAB. TASIKMALAYA	255.000.000
4	MDT THORIKUL MUNAWAR	KP. CIBEER 2 RT 01 RW 01 CIDADALI CIKALONG Kab. Tasikmalaya	315.000.000
5	MDT ASYFA	KP. CIBEER 1 RT 01 RW 07 CIDADALI CIKALONG Kab. Tasikmalaya	295.000.000
6	DT AL FALAH	KP. BOJONGSARI PANYIARAN CIKALONG KAB. TASIKMALAYA	245.000.000
7	RA DARUL ATHFAL	KP. SINAGAR RT 014 RW 004 DESA. SINDANGASIH KEC. CIKATOMAS KAB. TASIKMALAYA	275.000.000
8	MI CISASAH	KP CISASAH DS. CIBEER CIKALONG Kab. Tasikmalaya	215.000.000
9	MDT AL ISTIQOMAH PAMOYANAN	KP. PAMOYANAN RT/RW 016/004 DS. KARANGMUKTI KEC. SALAWU KAB. TASIKMALAYA	315.000.000
10	TKQ ASY-SYIFA	KP. NAGROG RT/RW 011/003 DS. PADASUKA KEC. SUKARAME KAB. TASIKMALAYA	375.000.000
11	TKQ AR-URWATUL HIDAYAH	KP. CIBEURIH RT/RW 005/002 DS. PADASUKA KEC. SUKARAME KAB. TASIKMALAYA	385.000.000
12	TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN	KP. GUNUNGPARI RT/RW 004/002 DS. SUKAMENAK KEC. SUKARAME KAB. TASIKMALAYA	375.000.000
13	TKQ NURUL IKHWAN	KP. CIHONJE RT/RW 004/008 DS. SUKAKARSA KEC. SUKARAME KAB. TASIKMALAYA	310.000.000
14	TKQ AL-	KP. SARONGGE RT/RW 001/008 DS.	295.000.000



	MUASADDADIYYAH	SUKAKARSA KEC. SUKARAME KAB. TASIKMALAYA	
15	TKQ AL-ISTIQOMAH	KP. LEMBURGUNUNG RT/RW 008/004 DS. SUKAMENAK KEC. SUKARAME KAB. TASIKMALAYA	335.000.000
16	TKQ HIDAYATUL ULUM	KP. CIBULAKAN RT/RW 001/001 DS. SUKAKARSA KEC. SUKARAME KAB. TASIKMALAYA	385.000.000
17	TKQ TPQ ATH THOHARIYYAH	KP. BABAKAN SIRNA RT/RW 003/006 DS. CIKADONGDONG KEC. SINGAPARNA KAB. TASIKMALAYA	215.000.000

39. Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 07.A/SK/BKPMRI.01/II/2020 Tanggal 25 Juni 2020 yang di tandatangani oleh H.OLEH SOLEH,SH dan Drs.H.SAEFUL BAHRI,M.Si tentang Pengesahan Kepengurus Paripurna Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2020-2024 beserta lampirannya (copy Legalisir);

tetap terlampir dalam berkas perkara;

40. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Matrial pembangunan MDT THORIKUL MUNAWAR (Asli).
41. 1 (satu) Buah Proposal Permohonan Pencairan An. TKA/TPA ASSALAM Nomor : 08/S-PRKB/Y-NF/TK/TPA ASS.V/2020 (Asli).
42. 1 (satu) Buah Proposal Permohonan Bantuan An. RA AL IKHLAS Nomor : 01/RA/AI/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 (Asli).
43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/164/BH/LS/ BPKAD tanggal 29 Juli 2020 beserta Lampiran (Asli).
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/166/BH/LS/ BPKAD tanggal 19 Agustus 2020 beserta Lampiran (Asli).
45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/169/BH/LS/ BPKAD tanggal 27 Agustus 2020 beserta Lampiran (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/174/BH/LS/ BPKAD tanggal 09 September 2020 beserta Lampiran (Asli).
47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/214/BH/LS/ BPKAD tanggal 27 Oktober 2020 beserta Lampiran (Asli).
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/218/BH/LS/ BPKAD tanggal 06 Nopember 2020 beserta Lampiran (Asli).
49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/251/BH/LS/ BPKAD tanggal 28 Desember 2020 beserta Lampiran (Asli).
50. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/261/BH/LS/ BPKAD tanggal 29 Desember 2020 beserta Lampiran (Asli).
51. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/265/BH/LS/ BPKAD tanggal 29 Desember 2020 beserta Lampiran (Asli).
52. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/266/BH/LS/ BPKAD tanggal 29 Desember 2020 beserta Lampiran (Asli).
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/267/BH/LS/ BPKAD tanggal 29 Desember 2020 beserta Lampiran (Asli).
54. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/269/BH/LS/ BPKAD tanggal 30 Desember 2020 beserta Lampiran (Asli).
55. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/271/BH/LS/ BPKAD tanggal 30 Desember 2020 beserta Lampiran (Asli).

Halaman 115 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/273/BH/LS/ BPKAD tanggal 30 Desember 2020 beserta Lampiran (Asli).

57. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/274/BH/LS/ BPKAD tanggal 30 Desember 2020 beserta Lampiran (Asli).

58. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/303/BH/LS/ BPKAD tanggal 30 Desember 2020 beserta Lampiran (Asli).

59. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/340/BH/LS/ BPKAD tanggal 30 Desember 2020 beserta Lampiran (Asli).

60. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/347/BH/LS/ BPKAD tanggal 30 Desember 2020 beserta Lampiran (Asli).

61. Dokumen pengajuan dan pencairan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 dan Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Kabupaten Tasikmalaya dengan Rincian antara lain :

1. TKQ/TPQ AL QURAN RIYADUL FATA,
2. MDT AL-MUBAROK.
3. MDT AL-ISTIQOMAH PAMOYANAN.
4. DKM NURUL IMAN.
5. TKQ AT-TAQWA SERANG.
6. MDT AL-IJTIHAD.
7. TKQ-TPQ ATH-THOHARIYAH.
8. MDT AL HUDA.
9. MDT AL-KHOERIJAH.
10. MAJELIS TALIM AL BAROKAH.
11. YAYASAN MIFTAHUL FALAH LEGOK KALAPA.
12. TKQ/TPQ AT-TAQWA.
13. PDT NURUL FALAH.

Halaman 116 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. MT KHOERUNNISA.
15. MDT Awaliyah AL HIDAYAH.
16. MT AL HASANAH.
17. TKQ/TPQ NURUL FALAH.
18. TKA/TPA AL-IKHLAS.
19. TKQ ASY-SYIFA.
20. TKQ AR-URWATUL HIDAYAH.
21. TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN.
22. TKQ NURUL IKHWAN.
23. TKQ AL-MUSADDADIYYAH.
24. TKQ AL ISTIQOMAH.
25. TKQ HIDAYATUL ULUM.
26. MDT MIFTAHUL HUDA.
27. MDT NURUL HUDA.
28. RA AL- IKHLAS.
29. RA AL-HUDA JALALIAH,
30. TPQ NURUSSALAM,
31. TKQ NURUL HUDA,
32. TKQ AL-KHOERIYAH,
33. TKQ ASSALAM
34. DKM AL-HIDAYAH,
35. DKM AL MAHRI,
36. TKA/TPA RIYADUL MUTTAQIEN,.
37. MT AL-HIDAYAH,
38. MDT AL FALAH,
39. MDT AL BARKAH,
40. MDT THORIKUL MUNAWAR,
41. RA DARUL FALAH 3,
42. PONDOK PESANTREN ROUDLATUL HIDAYAH,
43. MDT MIFTAHUL HUSNA,
44. MDTA HIDAYATUL MA'ARIF,.
45. MDTA AI IKHLAS,.

Halaman 117 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. MADRASAH IBTIDAIYAH CIASASAH,.
47. DKM /MT MATHLAUL HUDA,
48. MDT ASYFA,
49. RA DARUL ATHFAL
50. MT AL-KHOERiyAH,
62. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TKA TPA ASY SYIFA No.Rek : 0111482985100 (Asli).
63. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An.TKA TPA HIDAYATUL ULUM No.Rek:0111484899100 (Asli).
64. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TKA TPA AL MUSADDADIYAH No.Rek : 0111509565100 (Asli).
65. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TKA TPA URWATUL HIDAYAH No.Rek : 0063022608100 (Asli).
66. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. MDT NURUL HUDA No.Rek : 0106795665100 (Asli).
67. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TPQ NURUL HUDA No.Rek : 0110956347100 (Asli).
68. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TK/TP AL-QURAN NURUSSALAM No.Rek : 0110118511100 (Asli).
69. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. RA AL HUDA JALALIAH No.Rek : 0095261868100 (Asli).
70. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. MDT MIFTAHUL HUDA No.Rek : 0106250073100 (Asli).
71. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TKQ ASSALAM No.Rek : 0110983514100 (Asli).
72. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. RA AL IKHLAS No.Rek : 0110252161100 (Asli).
73. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TKQ AL KHOERiyAH No.Rek : 0110946831100 (Asli).
74. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. MDT AWALIYAH AL MUBAROK No.Rek : 0097405263100 (Asli).

Halaman 118 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. MDT AL HUDA
No.Rek : 0096719787100 (Asli).

76. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TPK TPQ AT-
TAQWA No.Rek : 0111361411100 (Asli).

77. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TPK TPQ ATH
TOHARIYYAH No.Rek : 0111357625100 (Asli).

78. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TPK TPQ NURUL
FALAH No.Rek : 0105723547100 (Asli).

79. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TPQ RIYADUL
MUTAQIEN No.Rek:0102507010100 (Asli).

80. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An.PDT NURUL
FALAH No.Rek :0063270652100 (Asli).

81. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. MDT AWALIYAH
AL- IJTihad No.Rek :0102543947100 (Asli).

82. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. DKM NURUL
IMAN No.Rek :0111439011100 (Asli).

83. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank An. MT-KHOERUNNISA
No. Rek. 0111277982100 (Asli).

84. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TKA-TPA
RIYADUL FATA No.Rek :0100080842100 (Asli).

85. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB KCP Cikurubuk No.
Rek. 0086942992100 An. Majelis Ta'lim Al-Barokah (Asli).

dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;

86. 1 (satu) buah Handphone dengan Merek SAMSUNG J2
PRIME, model nomor : SM-G532G/DS, imei 1 :35268410928623,
imei 2 : 352685109628620

dikembalikan kepada Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI;

87. 1 (satu) buah Handphone dengan Merek OPPO Reno ,model
CPH1917 Imei 1 : 860400042219296 Imei 2 : 8604000042219288

dikembalikan kepada Saksi JULI PITRIANINGSIH;

88. Uang tunai sebesar sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas
juta rupiah) hasil pemotongan atas besaran nilai hibah pemerintah

Halaman 119 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat T.A 2020, yang disita dari Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA tanggal 12 Januari 2023;

89. Uang tunai sebesar sebesar Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil pemotongan atas besaran nilai hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A 2020, yang disita dari Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI tanggal 12 Januari 2023;

90. Uang tunai sebesar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hasil pemotongan atas besaran nilai hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A 2020, yang disita dari Saksi UCU HENDARSAH, SH.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN tanggal 6 Januari 2023;

91. Uang tunai sebesar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hasil pemotongan atas besaran nilai hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A 2020, yang disita dari Saksi YUSUP tanggal 01 Juni 2023

Uang dengan total sebesar Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Juni 2023 perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, RISMAN NURYADIN, S.Pd. Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm.) ROBADIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;

Halaman 120 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Surat Keputusan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya Nomor : B-4968.1/Kk.10.06/VI/PP.00.8/10/ 2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang persetujuan pendirian Matelis Ta'lim AL KHOERiyAH (Copy)
 2. 1 (satu) Buah Piagam Terdaftar Matelis Ta'lim AL KHOERiyAH Nomor : 4.32.0637.0672 tanggal 24 Oktober 2016 (Copy)
 3. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. Matelis Ta'lim AL KHOERiyAH No.Rek : 0100045702100 (Copy).
 4. Akta Pendirian An. YAYASAN AL KHOERiyAH NURPALAH Nomor : 235 tanggal 21 Agustus 2018 Notaris : GUNADI, S.H.,M.Kn.- (Copy).
 5. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An.MDT THORIKUL MUNAWAR No.Rek : 0110826958100 (Copy).
 6. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Halaman 121 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU-0011297.AH.01.04. Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 Beserta lampiran tentang Pengesahan Badan Hukum MDT THORIKUL MUNAWAR (Copy).

7. Surat keputusan kantor kementerian agama kabupaten tasikmlaya Nomor : 0471 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Izin penyelenggaraan MDT AWWALIYAH THORIKUL MUNAWAR (Copy).

8. 1 (satu) Buah Piagam Penyelenggaraan MDT THORIKUL MUNAWAR Nomor Registrasi : MDT/02/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 (Copy).

9. 1 (satu) Buah Proposal Permohonan Pencairan Pembangunan MDT MIFTAHUL HUDHA Nomor : 02/MDT/MFH/XI/2020. Tanggal 20 Januari 2020. (Asli).

10. 1 (satu) Buah Proposal Pembangunan An.TKA/TPA ASSALAM Nomor : 07/S-PRKB/Y-NF/TK/TPA ASS./V/2020 tanggal 7 Januari 2020 (Asli).

11. 1 (satu) Buah Slip Bukti Penarikan Tunai Bank BJB Nomor Referensi 0098J5550001100 Tanggal 04 Januari 2021 Sebesar Rp. 285.000.000,- dari No. Rekening 0110252161100 (Asli).

12. 1 (satu) Buah Slip Bukti Penarikan Tunai Bank BJB Nomor Referensi 0098H3000002420 Tanggal 04 Januari 2021 Sebesar Rp. 295.000.000,- dari No. Rekening 0110946831100 (Asli).

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Tata cara Pengaggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Copy Legalisir).

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 18 tahun 2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 tahun 2016 tentang Tata cara Pengaggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, pertanggungjawaban, Pelaporan

Halaman 122 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Copy Legalisir).

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bantuan Keuangan Bantuan Sosial Pemerintah provinsi Jawa Barat Nomor : 3.02.3.02.00 tanggal 31 Desember 2019 (Copy)

16. Keputusan Gubernur Nomor : 978/Kep. 1082-BPKAD/2019 Tentang Penerima Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T. A 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Nopember 2020 beserta Lampiran (Copy)

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2020 tanggal 26 Desember 2019 beserta Lampiran (Copy).

18. Peraturan Gubernur Jawa Barat (Buku I) Nomor : 79 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 tanggal 21 Desember 2019 beserta Lampiran (Copy).

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat (Buku II) Nomor : 79 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 tanggal 21 Desember 2019 beserta Lampiran (Copy).

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat (Buku III) Nomor : 79 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 tanggal 21 Desember 2019 beserta Lampiran (Copy).

21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 3.02.3.02.00 tanggal 26 Oktober 2020 (Copy).

22. Keputusan Gubernur Nomor : 900/Kep.778-BPKAD/2020 Tentang Penerima Hibah Uang pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T. A 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Nopember 2020 beserta Lampiran (Copy)

Halaman 123 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2020 tanggal 26 Oktober 2020 beserta Lampiran (Copy).
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat (Buku I) Nomor : 81 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 tanggal 26 Oktober 2020 beserta Lampiran (Copy).
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat (Buku II) Nomor : 81 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 tanggal 26 Oktober 2020 beserta Lampiran (Copy).
26. 1 (satu) Buah Piagam Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dari Kemenag Kab.Tasikmalaya An. MDT AL HUDA Nomor Statistik Diniyah Takmiliyah : 3.1.1.2.32.06.1598 tanggal 27 Desember 2017. (Copy).
27. 1 (satu) Lembar Slip Bukti TranSaksi Penarikan Tunai Bank BJB An. MDT AL HUDA dengan No Referensi : 0005K3480002672 tanggal 06 Januari 2021 Rp320.000.000,00 dan No Referensi : 0624YA850060814 tanggal 24 Nopember 2020 Rp. 100.000,- (Asli).
28. 1 (satu) Lembar Slip Bukti TranSaksi Setoran Tunai Bank BJB An. MDT AL HUDA dengan No Referensi : 0624YA850060814 tanggal 24 Nopember 2020 Rp. 100.000,- (Asli).
29. 1 (satu) Lembar Slip Bukti TranSaksi Penarikan Tunai Bank BJB An. TPK TPQ AT-TAQWA dengan No Referensi : 0098H30000002370 tanggal 04 Januari 2021 Rp274.275.000,00 (Asli).
30. R-APBD Induk Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Copy)
31. Rancanagan Rencana Kerja (Renja) dan Renja SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk APBD dan APBD perubahan TA 2020 (Copy)
32. Rencana Strategis (Renstra) SKPD BPKAD Provinsi Jawa Barat untuk APBD dan APBD perubahan TA 2020 (Copy)

Halaman 124 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstoon warna putih abu-abu
34. 1 (satu) buah rekening koran Bank BRI no. rek. 016101062206509 periode tranSaksi 01 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021.
35. 1 (satu) buah Flash Disk berlabel Musreimbang Jabar yang berisi file sebagai berikut :
1. Bahan Rapat TAPD Tahun 2019.
 2. Dokumen RKPD 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2020
 3. Notulensi rapat TAPD Tahun 2020 dan Berita Acara Rapat TAPD Tahun 2020
 4. Keputusan Gubaernur SK Tim TAPD Tahun 2019
36. 1 (bundel) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 (Copy)
37. 1 (satu) lembar slip pengambilan (bukti tranSaksi penarikan tunai) bank BJB No.0098 Cabang Singaparna pada tanggal 04 Januari 2021 jam 13:03:19 Wib dengan no. ref : 0098H3000002441 sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) untk pembangunan dari sumber dana Banprov No. re.0074675123100 An. DT. Al- Barkah (Asli)
38. Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 Kepada Badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 141 LPJ (Copy) dengan Rincian sebagai berikut :

NO	LEMBAGA	ALAMAT	NOMINAL
1	DKM AL MAHRI	KP. CIPANCUR RT/RW 03/05 DESA. CIDADALI KEC. CIKALONG KAB. TASIKMALAYA	50.000.000
2	MDTA AL-IKHLAS - (Ruang Kelas Baru Madrasah Non Formal)	KP. PASIRPARI RT 002 RW 002 CIDUGALEUN CIGALONTANG Kab. Tasikmalaya	275.000.000
3	RA DARUL FALAH 3	KP. CIIRATEUN 001 RW 005 DESA GUNUNGSARI KEC. CIKATOMAS KAB. TASIKMALAYA	255.000.000
4	MDT THORIKUL MUNAWAR	KP. CIBEBER 2 RT 01 RW 01 CIDADALI CIKALONG Kab. Tasikmalaya	0 315.000.000
5	MDT ASYFA	KP. CIBEBER 1 RT 01 RW 07 CIDADALI CIKALONG Kab. Tasikmalaya	295.000.000

Halaman 125 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



6	DT AL FALAH	KP. BOJONGSARI PANYIARAN CIKALONG KAB. TASIKMALAYA	245.000.000
7	RA DARUL ATHFAL	KP. SINAGAR RT 014 RW 004 DESA SINDANGASIH KEC. CIKATOMAS KAB. TASIKMALAYA	275.000.000
8	MI CISASAH	KP. CISASAH DS. CIBEER CIKALONG Kab. Tasikmalaya	215.000.000
9	MDT AL ISTIQOMAH PAMOYANAN	KP. PAMOYANAN RT/RW 016/004 DS. KARANGMUKTI KEC. SALAWU KAB. TASIKMALAYA	315.000.000
10	TKQ ASY-SYIFA	KP. NAGROG RT/RW 011/003 DS. PADASUKA KEC. SUKARAME KAB. TASIKMALAYA	375.000.000
11	TKQ AR-URWATUL HIDAYAH	KP. CIBEURIH RT/RW 005/002 DS. PADASUKA KEC. SUKARAME KAB. TASIKMALAYA	385.000.000
12	TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN	KP. GUNUNGPARI RT/RW 004/002 DS. SUKAMENAK KEC. SUKARAME KAB. TASIKMALAYA	375.000.000
13	TKQ NURUL IKHWAN	KP. CIHONJE RT/RW 004/008 DS. SUKAKARSA KEC. SUKARAME KAB. TASIKMALAYA	310.000.000
14	TKQ AL-MUASADDADIYYAH	KP. SARONGGE RT/RW 001/008 DS. SUKAKARSA KEC. SUKARAME KAB. TASIKMALAYA	295.000.000
15	TKQ AL-ISTIQOMAH	KP. LEMBURGUNUNG RT/RW 008/004 DS. SUKAMENAK KEC. SUKARAME KAB. TASIKMALAYA	335.000.000
16	TKQ HIDAYATUL ULUM	KP. CIBULAKAN RT/RW 001/001 DS. SUKAKARSA KEC. SUKARAME KAB. TASIKMALAYA	385.000.000
17	TKQ TPQ ATH THOHARIYYAH	KP. BABAKAN SIRNA RT/RW 003,006 DS. CIKADONGDONG KEC. SINGAPARNA KAB. TASIKMALAYA	215.000.000

39. Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 07.A/SK/BKPMRI.01/I/2020 Tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh H.OLEH SOLEH,SH dan Drs.H.SAEFUL BAHRI,M.Si tentang Pengesahan Kepengurus Paripurna Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2020-2024 beserta lampirannya (copy Legalisir)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

40. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Matrial pembangunan MDT THORIKUL MUNAWAR (Asli).
41. 1 (satu) Buah Proposal Permohonan Pencairan An. TKA/TPA ASSALAM Nomor : 08/S-PRKB/Y-NF/TK/TPA ASS.N/2020 (Asli).
42. 1 (satu) Buah Proposal Permohonan Bantuan An. RA AL IKHLAS Nomor : 01/RA/AI/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 (Asli).

Halaman 126 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/164/BH/LS/ BPKAD tanggal 29 Juli 2020 beserta Lampiran (Asli).
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/166/BH/LS/ BPKAD tanggal 19 Agustus 2020 beserta Lampiran (Asli).
45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/169/BH/LS/ BPKAD tanggal 27 Agustus 2020 beserta Lampiran (Asli).
46. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/174/BH/LS/ BPKAD tanggal 09 September 2020 beserta Lampiran (Asli).
47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/214/BH/LS/ BPKAD tanggal 27 Oktober 2020 beserta Lampiran (Asli).
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/218/BH/LS/ BPKAD tanggal 06 Nopember 2020 beserta Lampiran (Asli).
49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/251/BH/LS/ BPKAD tanggal 28 Desember 2020 beserta Lampiran (Asli).
50. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/261/BH/LS /BPKAD tanggal 29 Desember 2020 beserta Lampiran (Asli).
51. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/265/BH/LS/ BPKAD tanggal 29 Desember 2020 beserta Lampiran (Asli).
52. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/266/BH/LS/ BPKAD tanggal 29 Desember 2020 beserta Lampiran (Asli).
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/267/BH/LS/ BPKAD tanggal 29 Desember 2020 beserta

Halaman 127 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran (Asli).

54. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
937/269/BH/LS/ BPKAD tanggal 30 Desember 2020 beserta
Lampiran (Asli).

55. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
937/271/BH/LS/ BPKAD tanggal 30 Desember 2020 beserta
Lampiran (Asli).

56. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
937/273/BH/LS/ BPKAD tanggal 30 Desember 2020 beserta
Lampiran (Asli).

57. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
937/274/BH/LS/ BPKAD tanggal 30 Desember 2020 beserta
Lampiran (Asli).

58. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
937/303/BH/LS/ BPKAD tanggal 30 Desember 2020 beserta
Lampiran (Asli).

59. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
937/340/BH/LS/ BPKAD tanggal 30 Desember 2020 beserta
Lampiran (Asli).

60. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
937/347/BH/LS/ BPKAD tanggal 30 Desember 2020 beserta
Lampiran (Asli).

61. Dokumen pengajuan dan pencairan dana hibah Pemerintah
Provinsi Jawa Barat T.A 2020 dan Badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum di Kabupaten Tasikmalaya
dengan Rincian antara lain :

1. TKQ/TPQ AL QURAN RIYADUL FATA,
2. MDT AL-MUBAROK.
3. MDT AL-ISTIQOMAH PAMOYANAN.
4. DKM NURUL IMAN.
5. TKQ AT-TAQWA SERANG.
6. MDT AL-IJTIHAD.

Halaman 128 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. TKQ-TPQ ATH-THOHARIYAH.
8. MDT AL HUDA.
9. MDT AL-KHOERIYAH.
10. MAJELIS TALIM AL BAROKAH.
11. YAYASAN MIFTAHUL FALAH LEGOK KALAPA.
12. TKQ/TPQ AT-TAQWA.
13. PDT NURUL FALAH.
14. MT KHOERUNNISA.
15. MDT Awaliyah AL HIDAYAH.
16. MT AL HASANAH.
17. TKQ/TPQ NURUL FALAH.
18. TKA/TPA AL-IKHLAS.
19. TKQ ASY-SYIFA.
20. TKQ AR-URWATUL HIDAYAH.
21. TKQ KH. ZUMRATUL MUTTAQIN.
22. TKQ NURUL IKHWAN.
23. TKQ AL-MUSADDADIYYAH.
24. TKQ AL ISTIQOMAH.
25. TKQ HIDAYATUL ULUM.
26. MDT MIFTAHUL HUDA.
27. MDT NURUL HUDA.
28. RA AL- IKHLAS.
29. RA AL-HUDA JALALIAH,
30. TPQ NURUSSALAM,
31. TKQ NURUL HUDA,
32. TKQ AL-KHOERIYAH,
33. TKQ ASSALAM
34. DKM AL-HIDAYAH,
35. DKM AL MAHRI,
36. TKA/TPA RIYADUL MUTTAQIEN,.
37. MT AL-HIDAYAH,
38. MDT AL FALAH,

Halaman 129 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. MDT AL BARKAH,
40. MDT THORIKUL MUNAWAR,
41. RA DARUL FALAH 3,
42. PONDOK PESANTREN ROUDLATUL HIDAYAH,
43. MDT MIFTAHUL HUSNA,
44. MDTA HIDAYATUL MA'ARIF,
45. MDTA AI IKHLAS,
46. MADRASAH IBTIDAIYAH CIASASAH,
47. DKM /MT MATHLAUL HUDA,
48. MDT ASYFA,
49. RA DARUL ATHFAL
50. MT AL-KHOERiyAH,
62. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TKA TPA ASY SYIFA No.Rek : 0111482985100 (Asli).
63. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An.TKA TPA HIDAYATUL ULUM No.Rek:0111484899100 (Asli).
64. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TKA TPA AL MUSADDADIYAH No.Rek : 0111509565100 (Asli).
65. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TKA TPA URWATUL HIDAYAH No.Rek : 0063022608100 (Asli).
66. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. MDT NURUL HUDA No.Rek : 0106795665100 (Asli).
67. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TPQ NURUL HUDA No.Rek : 0110956347100 (Asli).
68. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TK/TP AL-QURAN NURUSSALAM No.Rek : 0110118511100 (Asli).
69. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. RA AL HUDA JALALIAH No.Rek : 0095261868100 (Asli).
70. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. MDT MIFTAHUL HUDA No.Rek : 0106250073100 (Asli).
71. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TKQ ASSALAM No.Rek : 0110983514100 (Asli).

Halaman 130 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. RA AL IKHLAS
No.Rek : 0110252161100 (Asli).

73. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TKQ AL
KHOERIYAH No.Rek : 0110946831100 (Asli).

74. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. MDT AWALIYAH
AL MUBAROK No.Rek : 0097405263100 (Asli).

75. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. MDT AL HUDA
No.Rek : 0096719787100 (Asli).

76. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TPK TPQ AT-
TAQWA No.Rek : 0111361411100 (Asli).

77. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TPK TPQ ATH
TOHARIYYAH No.Rek : 0111357625100 (Asli).

78. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TPK TPQ NURUL
FALAH No.Rek : 0105723547100 (Asli).

79. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TPQ RIYADUL
MUTAQIEN No.Rek:0102507010100 (Asli).

80. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An.PDT NURUL
FALAH No.Rek :0063270652100 (Asli).

81. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. MDT AWALIYAH
AL- IJTIHAD No.Rek :0102543947100 (Asli).

82. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. DKM NURUL
IMAN No.Rek :0111439011100 (Asli).

83. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank An. MT-KHOERUNNISA
No. Rek. 0111277982100 (Asli).

84. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB An. TKA-TPA
RIYADUL FATA No.Rek :0100080842100 (Asli).

85. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB KCP Cikurubuk No.
Rek. 0086942992100 An. Majelis Ta'lim Al-Barokah (Asli).

Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita.

86. 1 (satu) buah Handphone dengan Merek SAMSUNG J2
PRIME, model nomor : SM-G532G/DS, imei 1 :35268410928623,
imei 2 : 352685109628620

Halaman 131 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI.

87. 1 (satu) buah Handphone dengan Merek OPPO Reno ,model CPH1917 Imei 1 : 860400042219296 Imei 2 : 8604000042219288

Dikembalikan kepada Saksi JULI PITRIANINGSIH.

88. Uang tunai sebesar sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) hasil pemotongan atas besaran nilai hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A 2020, yang disita dari Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI BIN (Alm.) ZENAL SUKMANA tanggal 12 Januari 2023.

89. Uang tunai sebesar sebesar Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil pemotongan atas besaran nilai hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A 2020, yang disita dari Saksi PATHUDIN, S.PD..i Alias ACENG BIN (Alm.) MUHDI tanggal 12 Januari 2023.

90. Uang tunai sebesar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hasil pemotongan atas besaran nilai hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A 2020, yang disita dari Saksi UCU HENDARSAH, SH.I BIN (Alm.) MAMAN SUTARMAN tanggal 6 Januari 2023

91. Uang tunai sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hasil pemotongan atas besaran nilai hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A 2020, yang disita dari Saksi YUSUP tanggal 01 Juni 2023
Uang dengan total sebesar Rp42.750.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1.-----

Akta Permintaan Banding Nomor: 20/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bdg tanggal 19 Juni 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya.

Halaman 132 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



2.-----
Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 20/ Akta.Pid.Sus-TPK/2023/ PN Bdg, kepada Terdakwa tanggal 4 Juli 2023.

3.-----
Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung.

4.-----
Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa.

5.-----
Surat mempelajari berkas perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg kepada Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2023.

6.-----
Surat mempelajari berkas perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg kepada Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa tanggal 27 Juni 2023.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juni 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menghukum Terdakwa **RISMAN NURYADIN, S.Pd Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm) ROBADIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lebih ringan dari tuntutan Jaksa.

Halaman 133 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



2. Bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lebih ringan dari tuntutan, dengan alasan adalah dengan besarnya Kerugian Negara tersebut Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan Kerugian Negara yang ditibulkannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa sampai diputus perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa atas keberatan Penuntut Umum terhadap pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi berkas perkara dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 15 Juni 2023, maka majelis hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang kesalahan terdakwa yang terbukti dalam perkara tindak pidana korupsi ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa **RISMAN NURYADIN, S.Pd Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN**

Halaman 134 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm)
ROBADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dakwaan Primair, karena fakta hukumnya telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan utama pengadilan tipikor selain pemidanaan adalah agar ada pengembalian uang terhadap kerugian negara, oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa sepanjang mengenai lamanya hukuman penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dianggap masih terlalu ringan, yang mana uang yang dinikmati dan digunakan oleh Terdakwa merupakan hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat T.A 2020 untuk badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sehingga penerima hibah tidak mendapatkan manfaat oleh karena itu akan diperbaiki dan selengkapnyanya atau disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 135 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat, Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 15 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut **sekedar** mengenai lamanya pidana penjara apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISMAN NURYADIN, S.Pd Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm) ROBADIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RISMAN NURYADIN, S.Pd Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm) ROBADIN FAUZI AZHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),

Halaman 136 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menghukum Terdakwa **RISMAN NURYADIN, S.Pd Alias ASEP SUBARKAH Alias ASEP BARKAH Alias SUBARKAH Alias BARKAH Alias RISMAN SUBARKAH Alias ABDUL ROJAK Alias YADIN YANSOS Bin (Alm) ROBADIN** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

4. menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 15 Juni 2023 **untuk selebihnya**;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, oleh kami R. Matras Supomo, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, Ester Siregar, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Edy Sepjengkaria, S.H., CN., M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh Emmy Nova Elizar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Ester Siregar, S.H., M.H.

R. Matras Supomo, S.H., M.H.

TTD

Edy Sepjengkaria, S.H., CN., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Emmy Nova Elizar, S.H., M.H.

Halaman 138 dari 138 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG